UPAYA MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA DI LINGKUNGAN KORAMIL 0824/23 WULUHAN DALAM PERSPEKTIF KONSEP KELUARGA SAKINAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

INDAH FITRIATI NINGSIH
NIM: S20181010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UPAYA MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA DI LINGKUNGAN KORAMIL 0824/23 WULUHAN DALAM PERSPEKTIF KONSEP KELUARGA SAKINAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

INDAH FITRIATI NINGSIH
NIM: S20181010

Disetujui Pembimbing

Siti Muslifah, S.H.I.,M.S.I.
NUP. 20160396

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UPAYA MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA DI LINGKUNGAN KORAMIL 0824/23 WULUHAN DALAM PERSPEKTIF KONSEP KELUARGA SAKINAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 27 September 2022

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum	**H. Rohmat Agus Sholihin, S.HI., M.H**
NIP. 19740329 199803 2 001	**NIP. 19820822 200910 1 002**

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag ( )

2. Siti Muslifah, S.HI., M.SI ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Q.S. Ar-Rum;21)*

*Departemen Agama Republik Indonesia,*Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Bandung: Jabal,2010),hal 406

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan pengetahuan, dan penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar penulis selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru di dalam setiap waktu, skripsi ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Khorijen dan Ibu Khomsatin yang selalu senantiasa mendoakan serta memberikan kasih sayang dan dukungannya terhadap penulis dalam menyelesaikan studinya.
2. Seluruh guru-guruku yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis.
3. Seluruh saudaraku yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
4. Seluruh teman seperjuangan pada saat menempuh perkuliahan khususunya teman di Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdululillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada jungjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman Jahiliyyah menuju zaman keislaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti.

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang tiada tara bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekukarangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Dan dalam penyelesaiannya tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M. M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Seluruh Personil TNI Koramil 0824/23 Wuluhan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

Hanya ucapan terimakasih yang tiada batasnya yang dapat penulis sampaikan, semoga segala bentuk dukungan, do'a, dan bantuan menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Dengan segala kekrendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, dan bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi atas segala usaha yang kita lakukan. Aamiin...

Jember, 27 September 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Indah Fitriati Ningsih, 2022. *Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga di Lingkungan Koramail 0824/23 Wuluhan dalam Perspektif Konsep Keluarga Sakinah.*

Kata Kunci: *Keharmonisan Keluarga, KORAMIL 0824/23 Wuluhan, Keluarga Sakinah.*

Keharmonis keluarga merupakan keinginan bagi setiap pasangan suami istri. hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk mencapai keluarga sakinah. Menjaga keharmonisan keluarga bukanlah hal yang mudah karena seiring berjalannya waktu pernikahan pasti terdapat berbagai kendala khususnya di kalangan Tentara Negara Indonesia Komando Rayon Militer (atau disingkat TNI KORAMIL) 0824/23 Kecamatan Wuluhan seperti pada saat anggota TNI ditugaskan ke wilayah tertentu dengan masa waktu yang ditetapkan dalam penugasannya. Pada masa transisi inilah banyak keluarga dari anggota TNI mengalami problematika rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas fokus penelitian dalam studi ini yaitu: 1) Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan?, 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya?, 3) Bagaimana upaya anggota TNI KORAMIL 0824/23 wuluhan untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah?**.**

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya, 3) Untuk mengetahui upaya anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dengan penentuan lokasi di KORAMIL 0824/23 Wuluhan. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga TNI Koramil 0824/23 Wuluhan selaras dalam artian memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga.2) Terdapat tiga faktor kendala yang menghambat keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan yaitu, kurangnya komunikasi, kurangnya kebutuhan ekonomi, dan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. 3) Upaya yang dilakukan oleh keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga yang ditinjau dari perspektif konsep keluarga sakinah dilaksanakan dengan cara: Internal, dengan menerapkan sikap kejujuran, keterbukaan satu sama lain, mengupayakan menjaga intensitas komunikasi, menjalankan ajaran keagamaan, mencukupi kebutuhan ekonomi, dan menjaga seluruh anggota keluarga dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Eksternal, KORAMIL 0824/23 Wuluhan memberikan Bimbingan Mental kepada keluarga anggota TNI khususnya yang sedang bertugas diluar wilayah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	**i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING	**ii**
PENGESAHAN	**iii**
MOTTO	**iv**
PERSEMBAHAN	**v**
KATA PENGANTAR	**vi**
ABSTRAK	**viii**
DAFTAR ISI	**ix**
DAFTAR TABEL	**xi**
DAFTAR GAMBAR	**xii**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	**13**
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
1. Tinjauan Umum Tentang Keharmonisan Keluarga	18

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 20
3. Konsep Keluarga Sakinah 24
4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 30
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34
B. Lokasi Penelitian 35
C. Subjek Penelitian 36
D. Teknik Pengumpulan Data 37
E. Analisis Data 39
F. Keabsahan Data 40
G. Tahap-tahap Penelitian 41
BAB IV DATA DAN ANALISIS 43
A. Gambaran Umum Keluarga TNI Koramil 0824/23 Wuluhan 43
B. Penyajian Data dan Analisis 48
C. Pembahasan Temuan 62
BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Kasus Perceraian di Lingkungan TNI Angkatan Darat Tahun 2019 6

4.1 Kegiatan Koramil 0824/23 Wuluhan pada tahun 2021-2022 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Koramil 0824/23 Wuluhan 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga bahagia merupakan hal yang menjadi dambaan setiap pasangan suami istri, hal itu merupakan salah satu syarat untuk menggapai keharmonisan keluarga. Kebahagiaan keluarga turut akan terwujud jika di dalam keluarga tersebut dapat menggapai rasa saling menghormati, menyayangi, mengasihi, serta menghargai satu sama lain. Seperti dalam UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa, perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin dari seorang lelaki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk atau menciptakan keluarga yang bahagia dan berpedoman pada aturan agama[2]. Selanjutnya tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang kokoh dan memilik rasa saling percaya dan saling mengasihi satu sama lain serta mendapatkan keturuanan yang diharapkan baik oleh orang tua, bangsa, agama, maupun negara[3].

Selain itu, berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah[4]. Sakinah, berasal dari bahasa arab yaitu *sakana-yaskinu-taskinan* yang artinya deamai atau tentram. Secara luas

---

[2] Presiden Republik Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia No. I tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1

[4] Tim Redaksi Nuansa Aulia,"*Kompilasi Hukum Islam*",(Bandung: Nuansa Aulia, 2015),hal. 2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga sakinah merupakan keluarga yang dapat menciptakan ketenangan serta ketentaraman bagi setiap anggota keluarganya yang merujuk pada Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum;21)[5]

Dalam konsep keluarga sakinah, setiap keluarga memiliki upaya masing-masing dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan keluarganya, secara khusus keluarga yang berada di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tepatnya di KORAMIL 0824/23 Wuluhan agar keluarganya tetap terbina, tenang, dan tentram sehingga kelak terhindar dari panasnya api neraka. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. At-Tahrim, ayat 6 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim;6)[6]

---

[5] Departemen Agama Republik Indonesia,*Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita* ,hal.406

[6] Departemen Agama Republik Indonesia ,hal. 560

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasangan suami istri dalam keluarga memiliki peran yang sangat besar akan terwujudnya atau terciptanya keharmonisan keluarga. Selanjutnya, ketika peran dan fungsi pasangan suami istri dilaksanakan dengan baik dan benar, maka hal tersebut dapat berpengaruh secara *intens* dan secara tidak langsung terhadap keadaan atau kondisi dalam sebuah keluarga dan pada akhirnya bermuara terhadap keharmonisan keluarga. Dalam sebuah keluarga, keharmonisan merupakan hal yang sangat diharapakan terutama di lingkungan keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tidak hanya menyangkut tanggung jawab pada pihak istri maupun pihak suami saja, akan tetapi secara luas melingkupi suatu hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kedamaian dalam keluarganya. Hal tersebut merupakan salah satu konsep dari keluarga sakinah. Dari dua kepribadian yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda, pasangan suami istri wajib menjaga keutuhan cinta dan kasih sayang serta sama-sama mengerti dan saling percaya satu sama lain. Secara realita dalam menjaga keutuhan cinta dan kasih sayang serta upaya untuk menjaga rasa percaya dan saling pengertian satu sama lain tidaklah mudah, sering terjadi kendala di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percekcokan dalam sebuah keluarga yang tidak dapat dibendung[7].

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan nama dari angkatan perang Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI terbagi menjadi tiga angkatan bersenjata yaitu Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI

[7] Sari Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga),Jurnal Media Info. Litkesos*, vol 34. No.1, Maret 2010:6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

AL), dan Angkatan Udara (TNI AU). Selanjutnya, Tentara Nasioal Indonesia dipimpin langsung oleh Panglima TNI, sedangkan pada setiap angkatan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan (KASAT) di dalam angkatan masing-masing[8].

Sedangkan, menurut UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat Negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga stabilitas keamanan negara[9]. Dalam UU No 34 tahun 2004 pada Bab IV yang menjelaskan mengenai peran, fungsi, dan tugas TNI. Pasal 5 menjelaskan bahwa, peran TNI sebagai komponen utama di bidang pertahanan yang dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan kebijakan dan peraturan negara[10].

Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berada di Unit terkecil tepatnya dilingkup Kecamatan/Desa yaitu Koramil, dalam hal ini adalah KORAMIL 0824/23 Wuluhan. Koramil merupakan satuan keamanan TNI ABRI yang berada dibawah satu tingkat dari KODIM. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya Koramil berpedoman pada sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI yang memiliki 5 kemampuan teritorial diantaranya sebagai berikut:

---

[8] Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional IndonesiaPasal 1

[9] Presiden Republik Indonesia, Undang undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara

[10] Presiden Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang peran, fungsi, dan tugas TNI Pasal 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Kemampuan temu cepat dan lapor cepat;
2. Kemampuan manajemen teritorial.
3. Kemampuan penguasaan wilayah.
4. Kemampuan meningkatkan pembinaan perlawanan rakyat.
5. Kemampuan komunikasi sosial.

Selanjutnya, dalam menjaga keharmonisan keluarga tentunya bukanlah hal yang mudah karena seiring berjalannya waktu pernikahan, dalam rumah tangga pasti terdapat berbagai kendala khususnya dikalangan TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan seperti ketika anggota TNI/suami ditugaskan ke wilayah tertentu dengan masa waktu yang telah ditetapkan dalam penugasannya.

Pada masa transisi inilah banyak keluarga dari anggota TNI mengalamii problematika dalam rumah tangganya, baik dari anggota TNI yang ditugaskan maupun dari sisi istrinya, seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan yang ditugaskan di luar wilayah menyatakan bahwa, kendala yang paling riskan saat menjalankan tugas di luar wilayah adalah dilematika di lapangan dimana, selain menjalankan tugas negara anggota yang ditugaskan juga harus berjauhan dengan keluarganya. Begitu pula dari sisi seorang istri Abdi Negara harus siap mendukung suami dalam menjalankan tugasnya dimanapun dan kapanpun, seperti yang disampaikan oleh salah satu istri anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan menyatakan bahwa, pada saat penugasan tidak ada perjanjian tertulis namun waktu pengajuan nikah doktrin itu sudah disampaikan bahwa menjadi seorang istri anggota TNI harus bersedia

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Jika pasangan suami istri tidak dapat bekerja sama, maka dapat berpotensi terjadinya kerenggangan keluarga dan berkemungkinan berakhir pada perceraian.

Tabel 1. 1
Kasus Perceraian di Lingkungan TNI Angkatan Darat Tahun 2019

Tahun 2019	**GOLONGAN**				
	PAMEN	**PAMA**	**BINTARA**	**TAMTAMA**	**PNS**
Triwulan	-	4	4	8	8
Triwulan	-	-	2	2	-
Triwulan	-	-	6	2	2
Triwulan	-	-	10	8	-
Jumlah	0	4	22	20	10
Total	**56**				

Sumber: Halimatus Sa'adah.2019.Upaya Bintaldam V/Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang). *Sakina: Journal of Family Studies.*Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kasus perceraian di lingkungan TNI Angkatan Darat pada tahun 2019 mencapai 56 kasus. Dimana, kasus perceraian pada golongan PAMA berjumlah 4 kasus, pada golongan BINTARA berjumlah 22 kasus, pada golongan TAMTAMA berjumlah 20 kasus, dan pada golongan PNS sebanyak 1 kasus. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya menjaga keharmonisan rumah tangga saat menjalani hubungan jarak jauh[11]. Oleh sebab itu, perlu upaya menjaga

[11] Sa'adah, Halimatus, "Upaya Bintaldam V/Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharmonisan keluarga terutama pada anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, menurut peneliti perlu dilakukan penelitian dikarenakan menjaga keharmonisan keluarga merupakan hal yang penting bagi setiap keluarga untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul: "Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga di Lingkungan KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam Perspektif Konsep Keluarga Sakinah".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya?
3. Bagaimana upaya anggota TNI KORAMIL 0824/23 wuluhan untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dalam peneltian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri

---

Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3 no. 1 (2019) hal. 5-6.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya.
3. Untuk mengetahui upaya anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, hasil dari penelitian yang akan dilkukan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis
   a. Memberi atau menambah pengetahuan serta wawasan mengenai upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah.
   b. Sebagai salah satu sumber literatur dan referensi bagi pembaca dan Program Studi Hukum Keluarga mengenai upaya dalam menjaga maupun meningkatkan keluarga yang harmonis dalam perspektif konsep keluarga sakinah.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam menyelesaikan berbagai kendala mengenai upaya anggota TNI KORAMIL 0824/23 dalam menjaga dan meningkatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Bagi Universitas sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, literatur, masukan, serta gagasan baru terkait dengan upaya dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah.

c. Bagi Prodi Hukum Keluarga

Manfaat selanjutnya dari penelitian ini bagi Prodi Hukum Keluarga adalah memberikan wawasan baru mengenai materi terkait dengan upaya dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah.

d. Bagi anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan

Selanjutnya, bagi anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan sendiri diharapkan bisa menjadi salah satu acuan dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan keluarga dikalangannya.

e. Bagi Masyarakat secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan terkait dengan upaya dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan keluarga dalam perspektif konsep keluarga sakinah dan dapat juga dijadikan sumber referensi dalam pembuatan karya ilmiah pada masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Peneliti perlu menjelaskan tentang definisi istilah yang berkaitan dengan judul agar mendapatkan pengetahuan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Definisi istiIah ditujukan agar memahami makna dari judul penelitian dan agar tidak terjadi salah tafsir terkait penelitian.

1. Upaya

   Upaya merupakan suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan dan cara yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2. Keharmonisan Keluarga

   Keharmonisan keluarga ialah keadaan disaat semua anggota keluarga merasakan kebahagiaan, ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan merasa puas terhadap keadaan dan keberadaan diri, meliputi aspek mental, fisik, sosial dan emosi. Dalam hal ini, anggota TNI KORAMIL dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai prajurit TNI atau Abdi Negara dan sebagai kepala keluarga sehingga keharmonisan keluarga dari anggota TNI tersebut tetap terjaga dengan baik.

3. Perspektif

   Perspektif merupakan kerangka konseptual, asumsi, dan perangkat nilai, serta suatu perangkat gagasan yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang yang pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang. Dalam pengertian yang lain, perspektif merupakan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pandang terhadap suatu masalah yang sedang terjadi. Secara singkat, perspektif merupakan seperangkat asumsi, konsep, dan sudut pandang yang dapat memengaruhi persepsi dan tindakan seseorang dalam situasi kondisi tertentu.

4. KORAMIL

KORAMIL merupakan akronim dari Komando Rayon Militer, berarti satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang berada di tingkat Kecamatan memiliki hubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil. KORAMIL yang diteliti dalam hal ini adalah TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan.

5. Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang setiap anggotanya merasakan ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang antar satu dengan yang lain. Sedangkan, menurut bahasa kata sakinah memiliki arti tenang atau tentram. Selanjutnya, konsep merupakan serangkaian ide atau gagasan yang saling berkaitan satu sama lain mengenai berbagai atau peristiwa yang menjadi landasan dasar atau petunjuk dalam melakukan penelitian.

Dengan demikian peneliti dapat mensintesiskan bahwa, konsep keluarga sakinah adalah suatu rangkaian ide/gagasan yang dijadikan sebagai landasan dasar penelitian dimana, didalamnya membahas mengenai setiap hal yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini terdiri dari beberapa bagian yang meliputi:

1. Bagian Awal

   Bagian awal terdiri dari judul penelitian dan daftar isi.

2. Bagian Inti

   Pada bagian inti berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

   BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

   BAB II Kajian Kepustakaan yang berisi penelitain terdahulu dari kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukakn.

   BAB III Metode Penelitian yang berisi metode yang akan dilakukan meliputi pendekatan dan jenis penelitain, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan keabsahan data.

   BAB IV Hasil Penelitian berisi seputar objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan masalah.

   BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan baik skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, dan penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Selain itu, peneliti membuat ringkasan hasil, persamaan maupun perbedaannya. Dengan demikian, dapat diketahui orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan[12].

1. Disertasi yang diteliti oleh Husnul Umi Khotimah dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2015 dengan judul **" Konseling Keluarga Dalam Upaya Menjaga Pasangan Suami Istri Tanpa Anak *(Studi Kasus di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang)*"**. Adapun fokus penelitian pada penelitian tersebut adalah bagaimana upaya konseling keluarga dalam menjaga keharmonisan pasangan suami istri tanpa anak di Desa Margagiri?. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bimbingan keluarga berupaya mengatasi masalah mengenai keluarga yang gagal mewujudkan keharmonisan keluarga yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki seorang anak dengan melakukan bimbingan secara individual yang bertujuan untuk **menambah** toleransi antar pasangan

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suami istri yang tidak memiliki keturunan terhadap frustasi ketika terjadi percekcokan dan kekecewaan baik yang terjadi di lingkup internal maupun eksternal. Selain itu, pasangan suami istri harus saling memotivasi satu sama lain, saling mengingatkan, dan membesarkan hati pasangannya. Dengan demikian, dapat terjalin hubungan suami istri yang baik dan dapat mewujudkan keharmonisan keluarga meskipun tidak memiliki keturunan[13].

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah topik yang dibahas yaitu tentang upaya menjaga keluarga dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Selanjutnya, perbedaanya yaitu pada variabel perspektif yang digunakan pada penelitian dimana, pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan konsep keluarga sakinah dan pada penelitian ini menggunakan variabel konseling.

2. Skripsi yang diteliti oleh Sulistiyana Ningsih dari Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2015 dengan judul **"Konsep Keluarga Sakinah Komunitas Jamaah Tabligh Jember Dalam Perspektif Hukum Islam"**. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana konsep keluarga sakinah komunitas Jamaah Tabligh Jember dalam perspektif hukum islam?. Sedangkan, pada penelitian ini yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Selanjutnya, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa,

[13] Husnul Umi Hotimah, " Konseling Keluarga Dalam Upaya Menjaga Pasangan Suami Istri Tanpa Anak (Studi Kasus di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang)" (Diss, UIN SMH Banten, 2015).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konsep keluarga sakinah menurut Jamaah Tabligh mengacu terhadap kebutuhan keluarga yang telah terpenuhi baik kebutuhan secara lahiriyah maupun kebutuhan bathiniyah bersamaan di dalam keluarga tersebut terhiasi dengan nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap sang pencipta alam semesta yaitu Allah SWT. Selain itu, konsep keluarga sakinah pada komunitas Jamaah Tabligh Jember yang ditinjau dari perspektif hukum Islam secara substansial cenderung memiliki konsep yang sama. Ketika Jamaah Tabligh melakukan *khuruj*, tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan atau menafkahi keluarga harus tetap dilakukan meskipun kegiatan *khuruj* dilakukan berbulan-bulan, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi suami dalam berumah tangga. Sedangkan, mengenai nafkah biologis menurut Ibnu hazm menyatakan bahwa, ketika suami tidak menggauli istrinya dalam kurun waktu satu bulan maka hal tersebut merupakan bentuk kedurhakaan seorang suami terhadap istri. Akan tetapi, istri dari Jamaah Tabligh Jember tidak mempermasalahkan persoalan tersebut dengan alasan sang suami sedang menjalani *khuruj fi sabilillah.* Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, para Jamaah Tabligh Jember tetap bertanggung jawab dan tidak mengabaikan keluarga walaupun mereka semua melakukan *khuruh fi sabilillah*[14].

Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah mengenai konsep keluarga sakinah yang digunakan dan metode penelitian kualitatif yang digunakan.

[14] Sulistiyana Ningsih, "Konsep Keluarga Sakinah Komunitas Jamaah Tabligh Jember Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Jember, 2015).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya, perbedaanya adalah mengenai objek penelitian dimana penelitian ini dilakukan terhadap Jamaah Tabligh Jember sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di KORAMIL 0824/23 Wuluhan.

3. Skripsi yang diteliti oleh Mohammad Fatih Syirojul Haq dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 dengan judul **"Pembentukan Keluarga Sakinah TNI Muslim Oleh BINTALDAM V/BRAWIJAYA Melalui Pembinaan Mental Rohani *(Studi Di Kodim 0833 Kota Malang)*"**. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana makna kelurga sakinah menurut BINTALDAM V/BRAWIJAYA dan keluarga TNI Muslim di lingkungan KODIM/0833 Kota Malang?. Dalam penelitian, metode yang digunakan yaitu kualitatif.

   Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan menurut BINTALDAM V/Brawijaya makna dari keluarga sakinah mengacu terhadap sikap saling pengertian satu sama lain, melaksanakan tanggung jawab masing-masing baik pihak suami maupun istri, serta menjalankan ajaran agama[15].

   Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian yang dilakukan di lingkungan TNI dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas mengenai pembentukan keluarga sakinah, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas

[15]Mohammad Fatih Syirojul Haq, "Pembentukan Keluarga Sakinah TNI Muslim Oleh BINTALDAM V/BRAWIJAYA Melalui Pembinaan Mental Rohani (Studi Di Kodim 0833 Kota Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai upaya menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif keluarga sakinah.

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dlaifurrahman pada tahun 2017 yang berjudul **"Upaya Membangun Keluarga Sakinah"**.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menurut Muhammad Dlaifurrahman keluarga sakinah merupakan dambaan atau harapan bagi setiap keluarga. Selain itu, tujuan dari pernikahan yang ditinjau dari agama islam adalah membangun keluarga yang tentram, tenang, sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Setiap manusia yang hendak membangun rumah tangga harus benar-benar siap baik dari segi materi, fisik, dan psikisnya. Karena pernikahan bukanlah sebuah permainan, akan tetapi kesungguhan dari pasangan suami isteri untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Oleh sebab itu, sebelum menikah sebaiknya seorang lelaki maupun wanita hendaknya memilih calon pasangan hidup dengan bijak seperti yang dicontohkan oleh Rosulullah S.A.W. Rasulullah menganjurkan dalam mencari pasangan hidup yang terpenting lihat dari agamanya, karena hal tersebut yang sangat menentukan kebahagiaan dan kedamaian dalam berumah tangga[16].

Persamaan dari peneIitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai konsep keluarga sakinah. Selanjutnya, perbedaannya yaitu, dalam penelitian ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, sedangkan penelitian yang akan dilaksankan

[16] Dlaifurrahman, Muhammad. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4 no.2 (2017): 40-55

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan secara spesifik.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah harapan bagi seluruh pasangan suami istri dalam berumah tangga. Menurut Asrizal dalam Nailin Ni'mah keharmonisan diartikan serasi, selaras dan seimbang. Kata keharmonisan sepadan dengan kata serasi. Kata serasi berasal dari kata rasi yang memiliki arti cocok[17]. Keluarga merupakan salah satu bentuk unit terkecil dalam lingkup masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan keturunan. Meskipun tanpa keturunan pasangan suami istri juga dapat dikatakan sebagai keluarga[18]. Keharmonisan keluarga dapat juga diartikan bahwa bahtera rumah tangga dari keluarga tertentu memiliki keselarasan dan keserasian yang dijaga dan dirawat secara berkesinambungan.

Selanjutnya, Keharmonisan keluarga sangat erat kaitannya dengan hubungan pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Selain itu, keharmonisan dari keluarga memiliki beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berumah tangga diantaranya sebagai berikut[19]:

a. Menjaga komunikasi yang baik,

[17] Nailin Ni'mah, "Pengaruh Keharmonisan dalam Keluarga terdapat Kesehatan mental Anak di Desa Braja sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur" (Skripsi,IAIN Metro,2018),20-21.

[18] M. Najih Al-Hasibi, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami - Istri Difabel Di Kota Palangka Raya" (Skripsi, IAIN Palangka Raya,2018),21.

[19] Nailin Ni'mah, "Pengaruh keharmonisan dalam keluarga",hal. 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Memahami dan menghargai satu sama lain,

c. Tercipta hubungan yang baik antar anggota keluarga,

d. Mempunyai pemahaman atau nilai baik dari spiritualitas maupun secara umum,

e. Merawat kehangatan dalam keluarga,

f. Saling mengerti dan memahami satu sama lain,

g. Saling menjaga keterbukaan, kepercayaan, dan kesetiaan,

h. Dapat beradaptasi, fleksibel, dan sikap toleransi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga diantaranya adalah sebagai berikut[20]:

a. Cara berkomunikasi yang *interpersonal* dapat berpotensi terjadinya salah paham antar pasangan suami istri.

b. Faktor ekonomi yang cenderung rendah dapat mengakibatkan terjadinya konflik.

c. Karakter orang tua yang sangat mempengaruhi sikap keturunan berpotensi menjadi benalu dalam rumah tangga.

d. Parameter atau tolak ukur keluarga, ketika tolak ukurnya keluarga cenderung kecil maka berkemungkinan menciptakan hubungan yang dekat antar keluarga.

[20] Nailin Ni'mah, hal. 23

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berbicara tentang komunikasi, Enjang dan Encep Dulwahab menyatakan betapa berartinya komunikasi dalam sebuah keluarga, dimana hal tersebut harus dipelajari dan ditelaah lebih dalam karen komunikasi yang baik bermanfaat dalam meningkatkan hubungan dengan sesama serta dalam hubungan keluarga juga berdampak pada keharmonisan keluarga sehingga tercipta keluarga sakinah[21]. Selain itu, fungsi komunikasi *interpersonal* dalam keluarga yaitu memenuhi kebutuhan psikologis, memupuk kesadaran diri, mengembangkan dan menjaga hubungan serta dinilai efektif dalam mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang[22].

Selanjutnya menurut Lilis Satriah menyatakan bahwa Miss komunikasi dapat memunculkan permasalahan dalam keluarga, maka dari itu menjaga komunikasi keluarga yang efektif menjadi hal utama dalam keluarga[23].

2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan adalah ajaran yang dianjurkan oleh rasulullah dan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi manusia. Pernikahan merupakan ikatan yang suci baik lahir maupun batin dari pasangan suami istri yang bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang baik yang berlandaskan pada ketuhanan yang maha

[21] Enjang dan Encep Dulwahab,"Komunikasi Keluarga Perspektif Islam"(Bandung : Simbiosa Rekarama Media, 2018),hal. 29

[22] Enjang dan Encep,hal.45

[23] Lilis Satriah, "Bimbingan Konseling keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahrah(Bandung: Fokus Media, 2018),hal. 42

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

esa[24]. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah[25]. Dimana, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 KHI)[26]. Menurut Abu Umamah menyatakan bahwa, pernikahan atau perkawinan merupakan *ijab qobul* yang didalamnya mengandung nilai yang sakral dan halalnya bagi seorang lelaki dan perempuan untuk berhubungan badan (suami istri)[27].

Selanjutnya, pernikahan atau perkawinan yang merujuk pada ilmu fiqih dalam bahasa Arab kata nikah dapat disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj* yang memiliki arti mengumpulkan. Sedangkan menurut syara' akad nikah atau *ijab qobul* perjanjian yang dilakukan oleh mempelai pria setelah memenuhi syarat rukun nikah dari kedua pasangan untuk menjadi satu kesatuan (berkumpul) sebagai suami istri. Selanjutnya, kata *az-zawaj* memiliki arti pasangan atau jodoh, sedangkan menurut *syara'* yang dikemukakan oleh ahli mengenai definisi akad *zawaj* secara umum yaitu mengambil sesuatu yang dilakukan melalui jalur *syari'at* agama. Dengan demikian, pada prinsipnya perkawinan atau pernikahan merupakan suatu cara untuk menghalalkan hubungan asmara

[24] Presiden Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia No. I tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

[25] Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam"(Bandung: Nuansa Aulia,2015),2

[26] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Hal .2

[27] Abu Umamah, *Susu dan Delima: Panduan Menikah untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Jakarta: Press Syuhada,2018),35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari lawan jenis, berlakunya hak dan kewajiban, dan menyatukan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahrom secara halal[28].

Pernikahan merupakan ikatan yang dilandasi dengan ketakwaan, dengan syarat dan rukun tertentu. Islam memandang pernikahan adalah saalah satu bentuk dari kekuasaan Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: 21) [29]

Bukan hanya salah satu kekuasaan Allah, perkawinan juga merupakan ikatan suci sebagai janji kuat (*mitsaqan ghalizhan)* yang bertujuan untuk mewujudka *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang).

Salah satu dasar hukum perkawinan dalam Alquran adalah surat *ar-Rum* ayat 21. Selain itu, dalam surat *an-Nur* ayat 32, Allah berfirman:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

[28] Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2019), hal. 28-29.

[29] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah untuk Wanita*, 406.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."(QS. An-Nur 24: Ayat 32)[30]

Berdasarkan ayat yang dijelakan diatas, maka beberapa ulama' menyatkan bahwa hukum dari pernikahan atau perkawinanan adalah *sunnah muakkad* atau sunnah yang dikuatkan bagi setiap muslim yang memiliki keinginan serta mampu untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan, jika hubungan lawan jenis sudah mengarah terhadap perzinahan maka hukum pernikahannya menjadi wajib dan sebaliknya.

Dalam hal perkawinan, *Rasulullah* bersabda yang artinya:

> "Dari Anas Bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. telah bersabda kepada kami "hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah untuk kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu". (H.R Muttafaqu 'Alaih)[31]

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan bagi kaum pemuda yang mempunyai kesiapan untuk segera menikah, karena hal tersebut dapat menyelamatkan diri dari perbuatan dosa. Sedangkan, jika belum siap atau belum mempunyai kesanggupan maka Rasullullah menganjurkan untuk berpuasa yang bertujuan untuk menjaga diri dan menahan hawa nafsu.

[30] Departemen Agama Republik Indonesia, hal.354.
[31] Busriyanti, "Fiqh Munakahat",(Jember:STAIN Jember Press,2013),3

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Konsep Keluarga Sakinah

Dalam bahasa arab Sakinah berasal dari kata *sakana-yaskunu-sakinan* yang memiliki arti tenang, sejuk, damai, aman, dan tentram. Pengertian lain dari kata sakinah adalah ketentraman, ketenangan, dan tidak adanya rasa cemas[32]. Selain itu, secara sederhana kata sakinah dapat diartikan dengan bentuk kedamaian. Berdasarkan beberapa ayat suci al-quran yang di dalamnya terdapat kata sakinah diantaranya adalah alquran surat *Al-Baqarah* ayat 248, surat *at-Taubah* ayat 26 dan 40, surat *al-Fath* ayat 4, 18, dan 26. Selanjutnya, sakinah atau kedamaian dianugerahkan oleh Allah SWT ke dalam setiap hati utusannya dan bagi setiap mukmin agar tetap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup. Berdasarkan beberapa ayat yang telah di tautkan diatas dan yang membahas mengenai sakinah, dalam konteks keluarga sakinah merupakan keadaan atau kondisi yang tetap tenang meskipun dalam rumah tangga banyak mengalami ujian, cobaan, serta rintangan yang datang menghadang.

Selain itu menurut Lilis Satriah menyatakan keluarga sakinah merupakan keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dilapisi dengan kasih sayang dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Dimana tempat kita berteduh dari masalah-masalah kehidupan[33].

Selanjutnya, Istilah sakinah secara umum sering disandingkan dengan kata *mawaddah* dan *rahmah.* Kata *mawaddah*, Quraish Shihab

[32] M. Najih Al-Hasibi, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah",hal.50
[33] Lilis Satriah, "Bimbingan Konseling keluarga", hal.27

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam Pengantin Al-Qur'an menjelaskan secara sederhana dapat diartikan dengan cinta, sedangkan secara istilah kata *mawaddah* memiliki makna bahwa setiap manusia yang memiliki rasa cinta dihatinya akan bersikap lapang dada, penuh dangan harapan, dan jiwanya akan menuntun terhadap arah yang baik dan menjaga diri dari perbuatan yang buruk. Dengan demikian, setiap orang yang memiliki *mawaddah* atau kecintaan senantiasa akan selalu menjaga rasa cintanya dalam suka maupun duka[34].

Dalam bahasa Arab kata *rahmah* berarti kasih sayang. Secara luas, *rahmah* atau kasih sayang keadaan jiwa yang memiliki rasa kasih sayang secara penuh. Rasa kasih sayang tersebut akan menjadikan seseorang untuk memberikan kebajikan, kesenangan, keselamatan, dan kegembiraan bagi orang yang berada disekitarnya dengan cara yang baik[35].

Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas mengenai konsep keluarga sakinah (*mawaddah*, dan *rahmah)* dapat diketahui bahwa, keluarga yang dapat dikatakan ideal merupakan keluarga yang dapat atau mampu menjaga ketentraman, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang dihiasi dengan cinta dan kasih sayang dalam sebuah keluarga.

Selanjutnya, menurut Prof. Quraish Shihab kelurga sakinah merupakan keluarga yang didalamnya memiliki nilai keamanan,

[34] Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan mandiri Calon Pengantin"(Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017),hal. 11

[35] Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakina,hal.11-12.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kenyamanan, saling membagi kasih satu sama lain, dan penuh dengan ketentraman didalamnya. Akan tetapi jika dikaji lebih jauh, keluarga yang sakinah tidak dapat terwujud begitu saja. Untuk mewujudkannya perlu dipersiapkan mengenai sikap kesabaran dan ketaqwaan, serta senantiasa membersihkan jiwa dan hati, karena sakinah Allah turunkan didalam jiwa atau hati manusia.[36] Selanjutnya menurut Yulianti Ratnasari dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan yang damai, gembura dan tenang.[37]

Selain itu, menurut Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat beberapa konsep dalam membentuk keluarga yang sakinah seperti[38]:

a. Menentukan pasangan hidup dengan bijak.

Dalam menentukan atau memilih pasangan hidup sebaiknya dilakukan dengan cara yang teliti, karena hal tersebut merupakan pondasi atau fundamental dari rumah tangga. Oleh sebab itu, pondasi tersebut harus benar-benar kokoh agar tidak mudah roboh ketikan dalam keluarga digoncang oleh berbagai problematika.

[36] Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.4 (2020),112-130

[37] Yulianti Ratnasari, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali”(Skripsi:UIN Walisongo Semarang,2018),hal.32

[38] Rohmahtus dan Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah “,hal. 123-127

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Keluarga harus dilandasi dengan rasa cinta.

Rumah tangga tercipta karena terjadinya pernikahan dan tentunya semua pasangan suami istri berharap dapat mewujudkan keluarga bahagia. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta bagi pasangan suami istri.

c. Membentuk rumah tangga yang sejuk, tenang, indah, dan bahagia.

Rumah tangga merupakan tempat berteduh yang sangat baik. Oleh sebab itu, baik suami maupun istri harus menciptakan rasa nyaman, tenang, dan aman agar rumah tangganya menjadi keluarga yang dipandang indah dan penuh dengan kebahagiaan.

d. Membangun rumah tangga yang baik, kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap keluarga, untuk mendapatkannya maka sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami istri.

e. Menjaga keluarga dari bahaya api neraka, dengan cara mendidiknya dengan benar dan menjaga mereka agar tidak tersentuh oleh api neraka.

Menurut Lilis satriah berpendapat bahwa ada beberapa ciri keluarga sakinah, yaitu: [39]

a. Berdiri tegak dan kokoh diatas nilai keimanan yang kuat,

b. Menjalankan setiap perintah agama dalam kehidupan,

[39] Lilis Satriah,"Bimbingan Konseling Keluarga",hal. 31-34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Taat terhadap ajaran agama yang dipeluknya,

d. Saling mengerti, mengasihi, dan menyayangi satu sama lain.

e. Saling mengingatkan dan memperkuat dalam hal kebaikan.

f. Saling mendukung dan memberikan yang terbaik,

g. Berdiskusi atau berdialog dalam menyelesaikan masalah.

h. Mampu bertanggung jawab pada peran masing-masing,

i. Dapat bekerjasama dalam mendidik dan merawat kerturunan, serta

j. Dapat berkontribusi bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama.

Selanjutnya menurut Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya sebagai berikut:[40]

a. Memilki kekuatan dan kerahasiaan yang kokoh,

b. Sikap saling jujur dan keterbukaan antar anggota keluarga,

c. Kehangatan Keluarga

d. Pasangan suami istri yang baik

e. Memiliki keturunan yang baik

f. Berada di lingkungan pergaulan yang baik

g. Mendapatkan kebutuhan ekonomi yang tercukupi

h. Menjalankan ajaran agama

i. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.

Setiap keluarga pasti memiliki permasalahan dalam keluarganya dan setiap permasalahan keluarga pasti ada jalan keluarnya salah satunya melalui konseling keluarga. Konseling ialah metode pemberian bantuan

[40] Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "Fondasi Keluarga Sakinah",hal.13

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang diberikan oleh seorang konselor kepada seseorang yang mempunyai masalah agar menemukan jalan keluar dari masalah tersebut.[41] Sedangkan Keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Hal ini merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Konseling keluarga merupakan pemberian bantuan pada situasi yang khusus. Dimana, lebih mengfokuskan memahami mengapa suatu keluarga bermasalah dan mencari jalan keluar permasalahan dalam keluarga tersebut.[42]

Selaras dengan pernyataan Lilis Satriah yang menyatakan konseling keluarga adalah suatu upaya dalam membantu anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan melibatkan keluarga dalam penyelenggaraannya, agar potensi setiap anggota keluarga berkembang optimal sehingga permasalahannya dapat teratasi.[43]

Konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga untuk pengembangan potensinya agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga dan bangsanya. Disamping itu membantu anggota keluarga yang mengalami gangguan emosi dapat mengendalikan sehingga dapat memberikan kontribusi positif.[44]

---

[41] Rita Sahara, "Pembinaan Mental Untuk Meningkatkan Kestabilan Emosi Prajurit TNI Al dalam Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam di Markas Kimal Kota Bumi Lampung utara(Skripsi:UIN Raden Intan Lampung, 2021),48

[42] Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga", Vol.3(Jurnal:UIN Raden Intan Lampung,2020),11

[43] Lilis Satriah,"Bimbingan Konseling Keluarga",62

[44] Faizah Noer Laela,"Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja"(Surabaya:UINSA Press, 2017).Hal.37

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam pembentukan keluarga sakinah alangkah baiknya mengetahui dan memahami terlebih dahulu hak dan kewajiban suami istri karena hak dan kewajiban dapat menciptakan rasa saling memahami satu sama lain. Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 antara lain:[45]

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

[45] Muhammad Amin Suma,"Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia"(Jakarta:Rajawali Pers,2008),hal.529

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adapun Hak dan Kewajiban suami isteri di dalam KHI terdapat pada pasal 77, yang isinya sebagai berikut:[46]

a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
b. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memlihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

[46] Tim Redaksi Nuansa Aulia,"Kompilasi Hukum Islam"(Bandung:Nuansa Aulia,2015),hal.23

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri adalah selaras dalam artian memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga.

Disamping itu, menurut Busriyanti menyatakan bahwa hak dan kewajiban bersama suami istri antara lain:[47]

a. Suami dan istri saling memiliki hak mengadakan hubungan seksual yang halal.
b. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan mahram.
c. Apabila salah satu pihak meninggal, maka memiliki hak mewarisi akibat adanya ikatan perkawinan.
d. Anak memiliki kejelasan nasab/keturunan
e. Saling memperlakukan pasangan dengan baik agar tercipta keharmonisan keluarga.

Adapun hak dan kewajiban suami atas istri adalah

1) Dipatuhi dalam segala sesuatu, selama tidak jalan maksiat.
2) Harta dan kehormatannya dijaga oleh istri
3) Diperlakukan dengan baik oleh istri.
4) Kewajiban suami terhadap istri dengan memberi mahar dan nafkah serta non materi seperti hak untuk diperlakukan dengan baik.

Adapun Hak dan Kewajiban Istri, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dimana hak istri ada dua yaitu bersifat materi yaitu nafkah dan non materi seperti hak untuk dipergauli dengan baik, dan hak

[47] Busriyanti,"Fiqih Munakahat",hal.107-108

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk mendapatkan perlindungan serta kewajiban istri terhadap suami adalah menjadikan suami sebagai pemimpin, taat dan patuh dalam segala hal kecuali maksiat, mengatur urusan rumah tangga, menghormati keluarga suami, menjaga harta suami, berusaha mendapatkan kasih sayang dan keridhaannya, berhias dan bersolek untuk suami.[48]

Selanjutnya menurut Rahmat Hakim menyatakan bahwa kewajiban suami kepada istri sekaligus menjadi hak istrinya ada dua yaitu kewajiban moril (bukan benda) dan kewajiban (kebendaan). Antara lain sebagai berikut: memimpin istri dan anak-anaknya,menggauli istri dengan pergaulan yang baik, mendatangi istrinya, serta memberikan nafkah.

Selaras dengan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas menyatakan hak-hak istri sebagai berikut: mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah), nafkah, tempat tinggal dan pakaian, adil dalam pergaulan.[49] Adapun hak suami adalah mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami,menjadi partner suami.[50] Adapun hak-hak suami istri, sebagai berikut kehalalan bersetubuh, keharaman mertua, saling mewarisi, mu'asyarah dengan baik, keturunan dan sandaran keturunan kepada kedua orangtua.[51]

[48] Busriyanti,hal.112-125

[49] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, "Fiqh Munakahat khitbah,Nikah, dan Talak"(Jakarta:AMZAH,2017),hal.174

[50] Azzam dan Hawwas,hal.221-229

[51] Azzam dan Hawwas,hal.231-241

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal secara cermat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan,mencatat,merumuskan dan mengalisis pengetahuan yang dipelajari hingga dapat menyusun suatu laporan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi laupang *(field research)*.[52] Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa poin yang dipakai oleh peneliti, yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang dipilih oleh peneliti yaitu kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menekankan pada pencarian makna, konsep, pemahaman, ciri, gejala, simbol maupun deskripsi yang berkaitan dengan suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan menyeluruh, mengutamakan kualitas, menggunakan metode yang berbeda, dan disajikan dalam bentuk narasi.[53]

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field Research)* yang bertujuan mengumpulkan data dari suatu lokasi atau lapangan tertentu. Dalam pengumpulan data lapangan ini, menggunakan beberapa metode pengumpulam data. Dalam hal pengumpulan data, penulis mendapatkan data

[52] Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif(Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2017)hal.3.

[53] Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019),hal.4

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari obyek penelitian yaitu KORAMIL 0824/23 Wuluhan, Kabupaten Jember.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif didasarkan pada teks, gambar, dan bukan angka. Oleh karena itu laporan penelitian ini akan menyertakan fragmen data untuk menguraikan penyajian laporan.[54] Penggunaan jenis penelitian analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui pendapat anggota TNI tentang keluarga sakinah, upaya dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan keluarga perspektif konsep keluarga sakinah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat untuk kegiatan penelitian, dalam hal ini peneliti memilih lokasi di lingkungan KORAMIL 0824/23 Wuluhan. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan tingginya kasus perceraian yang terjadi di lingkungan TNI Angkatan Darat pada tahun 2019 yang disebabkan oleh faktor kurangnya keharmonisan rumah tangga yang dilakukan kedua belah pihak saat menjalani hubungan jarak jauh dan pemilihan lokasi di KORAMIL 0824/23 Wuluhan karena pada saat penelitian dilakukan sedang terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terkendalanya proses perizinan ke lingkup TNI yang lebih besar yaitu di BATALYON. Karena hal tersebut, pihak BATALYON merekomendasikan ke lingkup TNI yang lebih kecil yaitu di KORAMIL terdekat sehingga peneliti memutuskan memilih lokasi di KORAMIL 0824/23 Wuluhan.

[54] Lexy J., Metode penelitian kualitatif ,hal.11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan alasan dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui pendapat keluarga TNI tentang keluarga sakinah, faktor-faktor yang menjadi kendala anggota TNI Angkatan Darat, dan upaya keluarga TNI Angkatan Darat terutama di KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan keluarga perspektif konsep keluarga sakinah. Selain itu, di lingkungan KORAMIL 0824/23 Wuluhan belum pernah dilakukan penelitian mengenai perihal yang dimaksud dalam judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian didasarkan pada pengumpulan data. Data penelitian dapat diperoleh dari subjek atau informan yang memahami upaya TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif keluarga sakinah. Penetapan subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling.* Teknik *purposive sampling* yang artinya subjek yang ditetapkan melalui pertimbangan dan tujuan yang sesuai dengan objek yang dikaji.[55]

Informan yang dipilih adalah Anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dan ibu PERSIT yang telah ditentukan atau direkomendasikan oleh pihak KORAMIL 0824/23 Wuluhan, dimana informan yang dipilih memiliki relevansi dan kompetensi untuk digali informasinya secara luas dan mendalam terkait dengan upaya anggota TNI dalam menjaga keharmonisan keluarga khususnya di KORAMIL 0824/23 Wuluhan.

[55]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2020),hal.218-219.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan demikian informan yang dipilih sesuai dengan konteks penelitian ini antara lain:

1. Pelda Sutrisno dan Ibu Rina Wulandari
2. Sertu Mispan dan Ibu Santi Parwati
3. Arm. Suhartono dan Ibu Riyanti
4. Sertu Damimo dan Ibu Puput ningsih
5. Serma Agus Sumarwan dan Ibu Latifah Zubaidah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dengan mengamati fenomena atau seseorang. Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana kehidupan para keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dengan bertanya kepada tetangga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga tersebut.

Penelitian ini menggunakan observasi sistematis, dimana dalam kegiatan observasi terdapat beberapa faktor atau parameter yang diamati dalam kegiatan observasi. Dalam objek penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah Variabel yang sesuai dengan konteks judul yaitu upaya menjaga keharmonisan keluarga di lingkungan KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam perspektif konsep keluarga sakinah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi komunikatif yang dilakukan oleh minimal dua orang berdasarkan ketersediaan dan *setting* alamiah, arah pembicaraan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan megedepankan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami.[56] Pada teknik ini peneliti berterus terang terkait tujuan peneliti, bahwa ia sedang melakukan penelitian dengan mengajukan surat permohonan izin penelitian dan permohonan narasumber serta mencoba membangun hubungan baik terhadap subjek, dengan harapan subjek dapat memberikan informasi yang jelas, terbuka dan kredibel.[57] Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin yang bebas atau tidak terstruktur dengan membuat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas.[58] Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Responden.

Dalam hal ini peneliti menggali data, antara lain:

a. Gambaran Umum KORAMIL 0824/23 Wuluhan.
b. Pendapat tentang keluarga sakinah.
c. Cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri.
d. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menjaga keharmonisan keluarga.
e. Upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga.

[56] Sidiq dan Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif* ,hal.,hal.61-62
[57] Sulistiyana Ningsih,"Konsep Keluarga Sakinah",hal.34
[58] Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2020),hal.132

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan terhadap subjek penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen yang diteliti bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[59] Adapun data-data yang akan diperoleh, sebagai berikut:

a. Profil KORAMIL 0824/23 Wuluhan
b. Struktur Organisasi KORAMIL 0824/23 Wuluhan
c. Gambar

E. Analisis Data

Bodgan dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses secara sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan hal lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[60] Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman. Penjelasan tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat dengan cermat. Data yang beragam ini butuh dianalisis melalui reduksi data. Reduksi data berarti menggeneralisasi,

[59] Sugiyono, ”Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif, dan R&D”, hal.240.
[60] Sugiyono, hal.244.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data penelitian selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif, biasanya data disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan yang disajikan di awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.[61] Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah teknik

[61] Sidiq dan Choiri,"Metode Penelitian Kualitatif",hal 76.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemeriksaan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik adalah teknik pemeriksaan data untuk menguji kredibilitas data dengan dilakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Tahap-tahap penelitian meliputi tiga tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap analisis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan
   a. Menyusun rancangan penelitian
   b. Memilih lokasi penelitian
   c. Mengurus perizinan penelitian
   d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian
   e. Memilih dan memanfaatkan informan
   f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
   g. Etika penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
   a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
   b. Memasuki lapangan
   c. Berperan serta dalam pengumpulan data
3. Tahap Analisis
   a. Reduksi data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Penyajian data

c. Analisis data

d. Mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Keluarga TNI Koramil 0824/23 Wuluhan

1. Data Keluarga Anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan

Koramil adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Komando Rayon Militer atau biasa juga disebut satuan angkatan militer tingkat kecamatan dari TNI yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Dalam hal ini adalah Komando Rayon Militer (Koramil) 0824/23 Wuluhan yang berada di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Tugas dari Koramil sendiri adalah bergerak menjaga integritas wilayah kecamatan dari segala gangguan dan bahaya, baik itu yang datang dari luar *(external)* maupun dari dalam *(internal).* Pemimpin dari Koramil disebut dengan Komandan Rayon Militer (Danramil). Pada waktu penelitian ini, Koramil 0824/23 Wuluhan dipimpin oleh Kapten Arm. Suhartono. Adapun banyaknya anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan adalah 16 orang, data keluarga anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan antara lain:

a. Nama Anggota TNI: Arm. Suhartono

   Nama Isteri: Riyanti

   Usia Perkawinan: 23 Tahun

   Dikaruniai anak: 3 anak

b. Nama Anggota TNI: Sertu Mispan

   Nama Isteri: Santi Parwati

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Usia Perkawinan: 17 Tahun

Dikaruniai anak: 2 anak

c. Nama Anggota TNI: Sertu Suroso

Nama Isteri: Siti Badriyah

Usia Perkawinan: 23 Tahun

Dikaruniai anak: 3 anak

d. Nama Anggota TNI: Sertu Arianto

Nama Isteri: Isnaini

Usia Perkawinan: 20 Tahun

Dikaruniai anak: 1

e. Nama Anggota TNI: Serma Djoko Prayitno

Nama Isteri: Dewi Yulia

Usia Perkawinan: 25 Tahun

Dikaruniai anak: 4 anak

f. Nama Anggota TNI: Pelda Sutrisno

Nama Isteri: Rina Wulandari

Usia Perkawinan: 8 Tahun

Dikaruniai anak: 2 anak

g. Nama Anggota TNI: Peltu Iwan Bagus S.

Nama Isteri: Nur Azizah

Usia Perkawinan: 19 Tahun

Dikaruniai anak: 1 anak

h. Nama Anggota TNI: Sugiyanto

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nama Isteri: Aminah

Usia Perkawinan: 26 Tahun

Dikaruniai anak: 4 anak

i. Nama Anggota TNI: Eko Hadi S.

Nama Isteri: Kartika Wati

Usia Perkawinan:21 Tahun

Dikaruniai anak:2 anak

j. Nama Anggota TNI: Suwarno

Nama Isteri: Siti Maimunah

Usia Perkawinan: 19 Tahun

Dikaruniai anak: 1 anak

k. Nama Anggota TNI: Sertu Damimo

Nama Isteri: Puput Ningsih

Usia Perkawinan: 9 Tahun

Dikaruniai anak: 1 anak

l. Nama Anggota TNI: Serda Slamet Budi S.

Nama Isteri: Faridatus Sholihah

Usia Perkawinan:15 Tahun

Dikaruniai anak:2 anak

m. Nama Anggota TNI: Sertu Munawir

Nama Isteri: Yusi Fadilah

Usia Perkawinan:16 Tahun

Dikaruniai anak:2 anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

n. Nama Anggota TNI: Serma Arif Mustofa

Nama Isteri: Misatun Anisa

Usia Perkawinan:20 Tahun

Dikaruniai anak:2 anak

o. Nama Anggota TNI: Pelda Sukamto

Nama Isteri: Sholehati

Usia Perkawinan: 21 Tahun

Dikaruniai anak:3 anak

p. Nama Anggota TNI: Serma Agus Sumarwan

Nama Isteri: Latifah Zubaidah

Usia Perkawinan: 24 Tahun

Dikaruniai anak: 2 anak

2. Struktur Organisasi Komando Rayon Militer 0824/23 Wuluhan

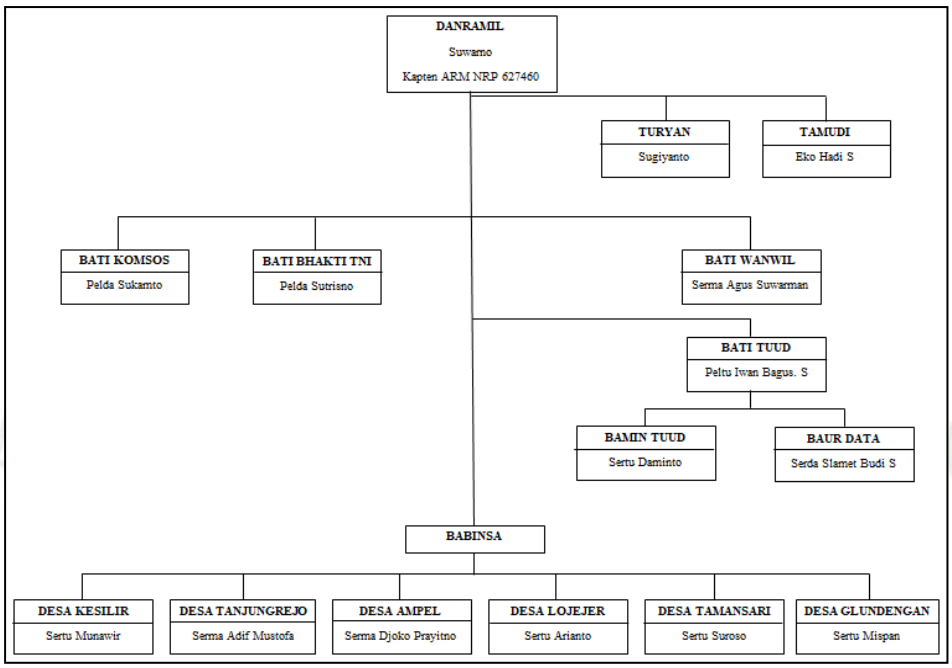

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Koramil 0824/23 Wuluhan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Kegiatan Anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan

KORAMIL 0824/23 berperan menunjang keluarga anggota TNI dalam menjaga keharmonisan keluarga, dalam hal ini KORAMIL berperan melaui BINTALDAM (Bimbingan Mental).

Konseling keluarga sama dengan Bimbingan Mental (BINTALDAM), Bimbingan Mental menurut Henni Syafriani Nasution dan Abdillah merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang secara terus menerus dan sistemastis oleh konselor kepada individu atau kelompok menjadi pribadi yang mandiri. Dimana, penekanannya bersifat preventif (Pencegahan) artinya proses bantuan yang diberikan agar bisa menvegah dan menyelesaikan suatu masalah.[62]

BINTALDAM bertujuan memberikan pengarahan, serta bimbingan mental kepada para keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan. Dimana jadwal kegiatan ini tidak tentu karena yang memimpin BINTALDAM adalah kepala BINTALDAM, Komandan KORAMIL 0824/23 Wuluhan yaitu Kapten Arm. Suhartono. Berbagai kegiatan di Koramil 0824/23 Wuluhan pada bulan tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[62] Henni Syafrina Nasution dan Abdillah, “Bimbingan Konseling Konsep, teori, dan aplikasinya (Medan:LPPPI,2019),123

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4. 1
Kegiatan Koramil 0824/23 Wuluhan pada tahun 2021-2022

No.	Tanggal	Deskripsi Kegiatan
1	04/10/2021	Pengajian yang dilakukan di KORAMIL 0824/23 Wuluhan
2	10/11/2021	Mengunjungi makam pahlawan dan berdo'a bersama dalam rangka memperingati hari pahlawan
3	15/11/2021	Kegiatan Senam bersama Ibu-Ibu PERSIT
4	24/01/2022	Kegiatan PSN bersama perangkat Desa da Kader Posyandu di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
5	08/02/2022	Bimbingan Mental dengan memberikan materi tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga
6	12/04/2022	Kegiatan Buka Bersama
7	09/05/2022	Kegiatan Halal Bihalal untuk meningkatkan kebersamaan Keluarga Anggota TNI 0824/23 Wuluhan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada sub bab ini, data penelitian yang telah terkumpul akan disajikan yang kemudian dianalisis sehingga akan terlihat jelas terkait dengan hasil penelitian. Berikut merupakan berbagai data penelitian yang diperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilapangan selaras dengan konteks, subjek, dan lokasi yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. **Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhani**

   Sebagaimana yang diketahui, perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang sakral antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk menjadi sebuah keluarga. Ketika perjanjian melalui akad telah dilangsungkan, maka secara otomatis kedua pihak telah saling terikat akad dan mereka sah menjadi suami isteri.

   Seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 3 tentang tujuan perkawinan. Dimana tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

   Dalam mewujudkan tujuan pernikahan, alangkah baiknya suami isteri mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dimana, ketika hak dan kewajiban masing-masing dijalankan, tujuan mencapai keluarga sakinah akan terwujud

   Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga TNI Koramil 0824/23 Wuluhan, diantaranya sebagai berikut:

   a. Keluarga Bapak Sutrisno dengan Ibu Rina Wulandari

      Keduanya telah menikah selama 8 tahun, keduanya menikah dalam status duda mati dan janda. Selama pernikahan mereka dikaruniai 2 anak.

      Bapak Sutrisno dan Ibu Rina Wulandari berpendapat bahwa:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Keluarga sakinah merupakan suatu kelurga yang berada dalam kondisi yang tenang dimana, didalamnya berlaku tentang tatanan agama sehingga dapat membentuk seorang istri yang sholihah dan keturunan atau anak-anak yang memilki karakter yang baik."[63]

Adapun hak dan kewajiban suami isteri menurut pasangan ini adalah

> "Suami sebagai pelindung keluarga, harus menyediakan tempat tinggal, memberikan pendidikan kepada anak dan istri, memberikan nafkah, istri harus mendukung pekerjaan suami, merawat rumah, mematuhi suami, saling menjaga kehormatan keluarga, menjaga keharmonisan keluarga, serta menjaga harta keluarga."

Dalam mewujudkan hak dan kewajiban diatas, keluarga pak sutrisno dan ibu rina wulandari menyatakan dengan cara sebagai berikut:

> "Saling melindungi satu sama lain, saling menyayangi, mencukupi nafkah, menjaga intensitas komunikasi, menyediakan rumah yang layak huni, mengadakan liburan atau sekedar jalan-jalan dua minggu sekali/saat hari libur untuk mempererat keluarga, saling menjaga perasaan masing-masing pasangan, menyekolahkan anak ke sekolah yang bagus, mengorganisir keuangan keluarga, serta selalu mendukung pekerjaan suami."

b. Keluarga Bapak Mispan dengan Ibu Santi Parwati

Pasangan suami isteri ini terhitung telah menikah selama 17 Tahun dengan dikaruniai 2 anak.

Keluarga Bapak Mispan dan Ibu Santi Parwati menyatakan:

> "Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang aman, tentram, damai, dan yang dinaungi oleh nilai-nilai agama dalam konteks kekeluargaan.[64]

[63] Keluarga Bapak Sutrisno dan Ibu Rina Wulandari, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 September 2022

[64] Keluarga Bapak Mispan dan Ibu Santi Parwati, diwawancara oleh penulis, Jember,29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pendapat keluarga Bapak Mispan dan Ibu Santi Parwati tentang hak dan kewajiban suami isteri antara lain:

> "Suami Isteri terbuka, sebagai pengingat satu sama lain, sebagai *suport system* untuk pasangan, suami dan istri dapat menjaga diri dan keluarga, isteri harus berbakti kepada suami, dapat mengatur keperluan rumah tangga, serta isteri harus bisa merawat diri untuk suami."

Adapun cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Bapak mispan dan Ibu Santi Parwati antara lain:

> "Saling terbuka, mengingatkan satu sama lain, mendudung segala hal yang bukan maksiat, saling menjaga diri dan keluarga khsusunya pada saat ditinggal bertugas seorang istri harus dapat menjadi pengganti seorang suami, menjadikan suami panutan, mengatur keperluan rumah tangga dan harus bisa merawat diri."

c. Keluarga Bapak Damimo dan Ibu Puput Ningsih

Keluarga Bapak Damimo dan Ibu Pupus Ningsih telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 9 Tahun, selama pernikahan telah dikaruniai 1 anak.

Keluarga Bapak Damimo dan Ibu Puput Ningsih menjelaskan bahwa:

> "Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, tenang, aman, damai, dan sejahtera.[65]

Hak dan kewajiban suami isteri menurut pasangan bapak Damimo dan Ibu Puput Ningsih antara lain:

> "Hak untuk dipergauli /seksual, menjadikan suami sebagai imam, memberi nafkah secara ekonomi maupun biologis, hak memberi kabar, hak kasih sayang, dan menjaga harta bersama".

September 2022

[65] Bapak Damimo dan Ibu Puput Ningsih, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 September 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga Bapak Damimo dan Ibu Puput Ningsih antara lain:

> "Menjaga hubungan intim dengan pasangan, menjadikan suami sebagai imam, menafkahi keluarga dengan yang halal, berusaha selalu menyempatkan memberi kabar meskipun berada masa tugas, menjaga kasih sayang, menjaga hubungan baik dengan keluarga pasangan."

d. Keluarga Bapak Agus Sumarwan dan Ibu Latifah Zubaidah

Keluarga ini telah melangsung pernikahan selama 24 Tahun, dengan dikaruniai 2 anak.

Bapak Agus Sumarwan dan Ibu latifah menyatakan bahwa:

> "Keluarga sakinah adalah bentuk ketenangan yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga yang mengacu terhadap satu tujuan dengan berlandaskan keimanan.[66]

Keluarga Bapak Agus Sumarwan dan Ibu Latifah menyatakan hak dan kewajiban suami istri antara lain:

> "Hak bergaul secara seksual dengan pasangan, membimbing keluarga, menafkahi keluarga, mentaati suami, hak kasih sayang, hak melindungi, merawat diri."

Adapun pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dengan cara sebagai berikut:

> "Berhubungan suami istri dengan cara yang baik, membimbing keluarga, mencukupi kebutuhan ekonomi, memusyawarahkan dalam menyelesaikan masalah, saling menyayangi dan mengasihi, menjaga diri dari hal buruk akibat lingkungan sekitar yang negatif, berhias diri untuk menyenangkan suami, mengurus rumah tangga, dan mampu menjadi partner yang baik bagi pasangan."

Dari beberapa hasil wawancara dari informan tidak ada perbedaan

[66] Bapak Agus Sumarwan dan Ibu Latifah Zubaidah, diwawancara oleh penulis, Jember,29 September 2022

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang signifikan mengenai jawaban tentang cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Menurut anggota TNI KORAMIL 0824/23 cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri ialah dengan cara menggauli pasangan dengan cara yang baik, menyediakan tempat tinggal yang layak, memperlakukan pasangan dengan baik, saling menjaga kehormatan, musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, menjaga intensitas komunikasi, mengelola kebutuhan rumah tangga, dan mengadakan jalan-jalan/liburan untuk mempererat kekeluargaan.

2. **Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Lingkungannya**

a. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh komunikasi antar keluarga yang terjalin dengan baik dapat menciptakan suasana kehangantan dalam rumah tangga dan dapat mengurangi potensi terjadinya konflik atau kesalah pahaman yang seringkali terjadi dalam keluarga di lingkungan TNI dan justru sebaliknya, kurangnya komunikasi antar suami istri dapat menimbulkan suasana yang kaku dalam rumah tangga sehingga keterbukaan dalam keluarga sukar untuk dilakukan.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari keluarga Bapak Sutrisno Ibu Rina Wulandari yang menyebutkan bahwa:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga adalah pudarnya rasa cinta antara suami dengan istri, sikap acuh tak acuh dalam keluarga, dan tidak adanya atau jarangnya komunikasi antar keluarga, terutama antara suami dan istri ." [67]

Sedangkan menurut keluarga Bapak Mispan menyatakan bahwa:

> "Pada saat menjalankan tugas di luar wilayah salah satu faktor yang menjadi kendala tingkat komunikasi yang cenderung kurang . Karena kita harus fokus terhadap tugas-tugas yang harus kita kerjaakan dalam masa tugas." [68]

TNI adalah angkatan bersenjata negara Indonesia yang memiliki peran untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah, keselamatan bagi setiap warga negara, menangkal setiap ancaman baik dari dalam maupun dai luar negeri, serta menjaga stabilitas keamanan negara. Sehingga, para anggota TNI tentu memiliki berbagai tugas dan agenda yang cukup padat, serta jarang untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, keluarga Bapak Damimo menyatakatan bahwa:

> "Dengan banyaknya tugas dan agenda yang harus kita laksanakan jadinya waktu untuk berkomunkasi dengan keluarga jadi berkurang. Terkadang hak itu juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya konflik dalam keluarga mbak dan salah satu faktor yang menjadi kendala kita dalam menjaga keharmonisan keluarga." [69]

---

[67] Keluarga Bapak Sutrisno sebagai BATI BHAKTI TNI Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember ,25 Oktober 2021

[68] Keluarga Bapak Mispan sebagai BABINSA Desa Glundengan Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember ,27 Oktober 2021

[69] Keluarga Bapak Damimo sebagai BAMIN TUUD Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember, 17 November 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menjalani hubungan jarak jauh bukanlah hal yang mudah, harus menahan rindu, khawatir, bahkan bosan yang membuat gejolak dihati. Jika di dalam keluarga tersebut tidak tertanam kepercayaan, menjaga komitmen dan menjaga komunikasi dengan baik, hal tersebut bisa menjadi bumerang dalam menjaga keharmonisan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh keluarga Arm. Suhartono dan Ibu Riyanti yang menyatakan bahwa:[70]

> "Kurangnya komunikasi, bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dimana hal tersebut dapat melunturkan kepercayaan, bahkan komitmen sehingga dapat menimbulkan kecanggungan antar keluarga. Namun hal tersebut dapat teratasi tergantung bagaimana cara mengemas sebuah hubungan dengan baik. "

Dengan demikian, komunikasi adalah faktor penting dalam lingkup keluarga. Meskipun pada saat hubungan jarak jauh, diusahakan selalu menjaga intensitas komunikasi karena hal tersebut bertujuan mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga. Sehingga, keharmonisasian dalam lingkungan keluarga akan tetap terjaga dengan baik.

b. Kebutuhan Ekonomi

Selanjutnya, faktor kendala yang dialami oleh anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan cenderung sama dengan permasalahan yang dialami oleh keluarga pada umumnya. Bagi anggota TNI KORAMIL 0824/23 masalah ekonomi dianggap menjadi salah satu faktor kendala dalam menjaga keharmonisan keluarga di

[70] Keluarga Arm. Suhartono sebagai Komandan Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember ,09 Februari 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lingkungannya.

Dalam hal ini, keluarga Bapak Sutrisno menjelaskan mengenai permasalahan ekonomi yang terjadi di lingkungan keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dengan menyatakan bahwa:

> "Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam menjaga keharmonisan keluarga adalah kuatnya ekonomi dalam keluarga. Oleh karenanya, dengan kuatnya ekonomi maka segala permasalahan rumah tangga yang terjadi akan mudah untuk diatasi dengan baik. Selain itu, jika ekonomi dalam keluarga kuat, kita akan tenang dalam menjalankan ibadah dan menajalankan urusan ataupun kepentingan keluarga". [71]

Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak dipenuhi, hal tersebut akan dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengakibatkan dissharmonisasi dalam rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika sebuah keluarga dalam kondisi terhimpit oleh ekonomi secara umum akan menyebabkan permasalahan dalam lingkup keluarga, terutama di lingkungan anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan. Dalam hal ini, keluarga Bapak Mispan menjelaskan bahwa:

> "Terkadang konflik atau permasalahan yang sering timbul di dalam keluraga adalah kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi. Hal itulah yang menjadi kendala kami dalam menjaga keharmonisan keluarga." [72]

Sedangkan keluarga Bapak Damimo menyatakan bahwa:

> "Walaupun kita sudah mendapatkan gaji setiap bulan, tapi kebutuhan ekonomi semakin hari meningkat. Jadi kita harus mencari tambahan pendapatan dan tidak mengandalkan gaji dari kantor." [73]

---

[71] Keluarga Bapak Sutrisno sebagai BATI BHAKTI TNI Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember ,25 Oktober 2021

[72] Keluarga Bapak Mispan sebagai BABINSA Desa Glundengan Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember,27 Oktober 2021

[73] Keluarga Bapak Damimo sebagai BAMIN TUUD Koramil 0824/23 Wuluhan,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disisi lain, menurut keluarga Arm. Suhartono menyatakan bahwa:[74]

> ”Salah satu permasalahan keluarga yaitu kurangnya kebutuhan ekonomi sedangkan kebutuhan ekonomi seperti sandang, pangan papan semakin hari semakin meningkat. Jika hanya mengandalkan gaji bulanan suami, sebagai seorang istri harus dapat mengelola keuangan dengan baik agar kebutuhan dapat tercukupi.”

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya. Karena jika hal ini dianggap remeh dan tidak terpenuhi, maka bisa menjadi bumerang dalam keluarga.

c. Lingkungan Sekitar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharnonisan keluarga di lingkungannya keluarga Bapak Sutrisno menyatakan bahwa:

> “Lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh jika lingkungannya tidak baik maka akan dapat mempengaruhi psikologis anggota keluarga. Sehingga, keharmonisan keluarga akan sukar untuk dipertahankan. Hal ini, dapat ditanggulangi dengan cara musyawarah bersama untuk memberikan bimbingan mengenai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.”[75]

---

diwawancara oleh penulis, Jember, 17 November 2021

[74] Arm. Suhartono sebagai komandan Koramil 0824/23 wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember ,09 Februari 2022

[75] Keluarga Bapak Sutrisno sebagai BATI BHAKTI TNI Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember ,25 Oktober 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sedangkan, menurut keluarga Bapak Mispan menyatakan bahwa:

> "Lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi kondisi keluarga dan berpotensi terjadinya dissharmonisasi dalam rumah tangga. Apalagi di era digital atau media sosial saat ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan keluarga. Dalam hal ini, sudah sepantasnya setiap anggota keluarga terutama kepala keluarga untuk mengendalikan setiap anggotanya ke arah yang lebih baik. Saya sendiri sebagai kepala keluarga lebih menjadi suri tauladan yang baik bagi anggota keluarga saya sendiri. Dengan menjadi suritauladan yang baik anggota keluarga saya akan meniru perlakuan saya. Sehingga. Keharmonisan keluarga dapat terjaga dengan baik." [76]

Di sisi lain keluarga Bapak Damimo juga memiliki pendapat yang sama dengan menyatakan bahwa:

> "Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi keadaan rumah tangga. Hal ini menjadi kendala dalam mejaga keharmonisan keluarga. Namun, hal ini ditentukan oleh pribadinya masing-masing. Jika sebuah keluarga tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar maka stabilitas dan keharmonisan rumah tangga akan tetap terjaga dan sebaliknya."[77]

Hubungan sosial adalah hubungan yang bersifat timbal balik diantara manusia sehingga saling mempengaruhi satu sama lain sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar terkait kependudukan manusia sebagai makhluk sosial. Maka dari itu secara tidak langsung lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap kehidupan berkeluarga. Seperti yang disampaikan oleh keluarga Arm. Suhartono berpendapat bahwa:[78]

---

[76] KeluargaBapak Mispan sebagai BABINSA Desa Glundengan Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember,27 Oktober 2021

[77] Keluarga Bapak Damimo sebagai BAMIN TUUD Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember, 17 November 2021

[78] Arm. Suartono sebagai Komandan Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Diera saat ini harus bisa memilah dan memilih lingkungan hidup yang baik. Seperti ketika ditinggal suami tugas di luar wilayah, sebagai seorang istri harus menjaga kehormatan keluarganya, apalagi saat ini marak terjadi pergaulan bebas pada anak, maka dari itu sebagai orang tua harus bisa menjaga karena jika hal tersebut tidak dijaga dapat berpengaruh kepada keharmonisan keluarga . "

Demikian, berdasarkan keterangan yang diuraikan di atas dapat dijelaskan bahwa lingkungan sekitar merupakan hal yang dapat mempengaruhi keadaan dan kondisi keluarga. Selain itu, hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya.

3. Upaya Anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Konsep Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil wawancara dari responden mengenai upaya yang dilakukan oleh anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan untuk menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif keluarga sakinah, peneliti mendapat jawaban yang bervariatif. Menurut Bapak Sutrisno menyatakan bahwa:

> "Dalam menjaga keharmonisan keluarga yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah setiap keluarga harus menerapkan kejujuran, keterbukaan, menjaga intensitas komunikasi, serta menjalankan ajaran agama. Dengan begitu, kondisi keluarga akan berada dalam keadaan yang tenang, tentram, dan sejahtera. Sehingga keharmonisan dalam keluarga akan dapat terjaga dengan baik."[79]

Sedangkan menurut keluarga Bapak Mispan menyatakan bahwa:

---

penulis, Jember ,09 Februari 2022

[79] keluarga Bapak Sutrisno sebagai BATI BHAKTI TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember,25 Oktober 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap keluarga pasti terjadi berbagai permasalahan baik yang ditimbulkan kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi atau pengaruh lingkungan sekitar. Hal itu tergantung kita bagaimana untuk menyikapinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kami melakukan upaya dengan cara melakukan musyawarah yang dilakukan dengan penuh terbuka, memecahkan permasalahan yang terjadi, dan mencari solusi terbaik. Sehingga, keharmonisan dalam keluarga akan tetap terjaga dan keluarga yang sakinah akan dapat tewujud. Faktor yang sangat mendukung untuk mewujudkan keluarga adalah saling pengertian, saling menjaga perasaan, dan harus menghindari pengaruh negatif yang dapat merusak keutuhan keluarga." [80]

Hal tersebut senada dengan pernyataan dari keluarga Bapak Damimo yang menyebutkan bahwa:

> "Meskipun kita dilanda berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga, kita harus memiliki cara untuk mengatasinya. Upaya yang kita lakukan untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi yaitu dengan cara bermusyawarah dengan mencari solusi terbaik agar dapat meredam permasalahan yang sedang terjadi. Jika tidak medapat titik temu untuk mangatasinya maka salah satu baik suami ataupunistri harus ada yang mengalah. Dengan begitu keharmonisan keluarga akan terjaga dan tujuan dalam membentuk keluarga yang sakinah akan terwujud."[81]

Di sisi lain, keluarga Bapak Agus Sumarwan menyatakan bahwa:

> "Kami memiliki upaya keras agar keharmonisan dalam keluarga terjalin keharmonisan dengan cara membuat kondisi rumah agar tetap nyaman untuk dihuni, saling tegur sapa dengan baik, menyediakan waktu luang bagi keluarga saat liburan dengan mengadakan agenda berlibur ditempat wisata."[82]

Membangun dan menjaga sebuah keharmonisan keluarga bukanlah hal yang mudah terlebih ketika hubungan jarak jauh, seperti ketika suami menjalankan tugas ke luar wilayah, maka dari itu antara

[80] keluarga Bapak Mispan sebagai BABINSA Desa Glundengan Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember ,27 Oktober 2021

[81] keluarga Bapak Damimo sebagai BAMIN TUUD Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember, 17 November 2021

[82] keluraga Bapak Agus sumarwan sebagai BATI KOMSOS Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember,18 November 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suami istri harus saling percaya, berkomitmen dan jujur. Seperti yang disampaikan oleh Arm. Suhartono bahwa:

> "Berusaha memberi kabar sebisanya, bahkan dengan canggihnya dunia teknologi sekarang bisa melakukan pantauan dari banyak sisi hanya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Keharmonisan lahir dari tujuan bersama, TNI milik negara, untuk itu harus paham akan ada saatnya pulang. Untuk itu, menjadi keluarga TNI tidak mudah harus benar-benar dipupuk rasa percaya, jujur dan berkomitmen supaya tetap harmonis walaupun virtual."[83]

Upaya menjaga keharmonisan keluarga di lingkungan Koramil 0824/23 Wuluhan, tidak hanya dari pihak internal saja namun pihak eksternal juga berperan. Dalam hal ini pihak Koramil juga ikut peran dalam menjaga keharmonisan keluarga anggotanya. Seperti yang disampaikan oleh Kapten Arm. Suhartono yang menyatakan:

> "Dalam menjaga keharmonisan keluarga, Koramil juga ikut andil menjaganya karna hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja anggotanya, Koramil selalu memantau dengan memberikan Bimbingan Mental kepada keluarga anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan."[84]

Dengan demikian, anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan memiliki upaya yang bervariatif dalam menjaga keharmonisan dalam keluarganya seperti, menerapkan sikap kejujuran, keterbukaan, mengupayakan menjaga intensitas komunikasi, menjalankan ajaran agama, mencukupi kebutuhan ekonomi, dan menjaga keluarga dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Selain upaya yang dilakukan berasal secara internal, upaya yang dilakukan juga berasal

[83] Arm. Suhartono sebagai Komandan Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember, 09 Februari 2022

[84] Arm. Suhartono selaku Komandan Koramil 0824/23 Wuluhan, diwawancara oleh penulis, Jember ,10 Januari 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari eksternal yaitu dari Koramil dengan memberikan Bimbingan Mental kepada keluarga anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan.

C. Pembahasan Temuan

1. Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah adalah suatu rangkaian ide/gagasan yang dijadikan sebagai landasan dasar penelitian dimana, di dalamnya membahas mengenai setiap hal yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Menurut Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat beberapa konsep dalam membentuk keluarga yang sakinah yaitu, menentukan pasangan hidup dengan bijak, keluarga yang dilandasi dengan rasa cinta satu sama lain, membentuk keluarga dalam keadaan yang kondusif atau stabil (sejuk, tenang, indah, dan bahagia), dan membentuk rumah tangga dengan cara yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut anggota TNI KORAMIL 0824/23 keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang tenang, aman, tentram, dan sejahtera yang mana didalamnya dinaungi oleh nilai-nilai agama dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana, menurut Prof. Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang didalamnya memiliki nilai keamanan, kenyamanan, saling membagi kasih satu sama lain, dan penuh dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ketentraman didalamnya.[85] Di sisi lain, keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah secara aturan agama dan peratutan negara.[86] Selanjutnya, Sulistiyana Ningsih menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang berada dalam kondisi sejuk, tenang, tentram, damai, yang didalamnya diwarnai dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai ketaqwaan, dan nilai keamanan, dan menjalankan ajaran agama Islam.[87] Selain itu, Lilis Satriah menyatakan keluarga sakinah merupakan keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dilapisi dengan kasih sayang dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Dimana tempat kita berteduh dari masalah-masalah kehidupan.[88]

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai istilah sakinah salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 248 berikut ini:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

Artinya: Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat.[89]

[85] M. Quraish Shihab, “Menabur Pesan Ilahi”, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 136
[86] Mohammad Fatih Syirojul Haq, “Pembentukan Keluarga Sakinah”,.34
[87] Sulistiyana Ningsih, “Konsep Keluarga Sakinah”,hal.53
[88] Lilis Satriah, “Bimbingan Konseling keluarga”,hal.27
[89] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita*,hal40

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, istilah sakinah juga terdapat pada ayat lain yaitu surat At-Taubah ayat 26 berikut ini:

ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya:"Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menipakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir".[90]

Berdasarkan dua ayat yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah sakinah memiliki arti ketenangan dan ketenangan secara lahir dan batin. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah.

Pada dasarnya keluarga sakinah ditandai dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[91]

[90] Departemen Agama Republik Indonesia, Hal. *90*
[91] Departemen Agama Republik Indonesia,Hal. 406

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu dari kekuasaan dari Allah SWT adalah menciptakan istri bagi kaum lelaki yang bertujuan untuk menamkan rasa kasih sayang dan agar manusia berada dalam keadaan yang tentram bagi orang yang berfikir.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah di uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk dari pernikahan sah baik secara aturan agama dan peraturan negara yang mana di dalamnya berada dalam kondisi yang tenang, tentram, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, serta dijalankan berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, nilai ketaqwaan, dan nilai keamanan, dan menjalankan ajaran agama Islam.

b. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri, dalam mewujudkan keluarga sakinah, alangkah baiknya sebagai pasangan suami isteri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta cara pemenuhan atas keduanya.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut keluarga TNI Koramil 0824/23 Wuluhan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dengan cara menggauli pasangan dengan cara yang baik, menyediakan tempat tinggal yang layak, memperlakukan pasangan dengan baik, saling menjaga kehormatan, musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, menjaga intensitas komunikasi, mengelola kebutuhan rumah tangga, dan mengadakan jalan-jalan/liburan untuk mempererat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekeluargaan.

Selaras dengan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas menyatakan hak-hak istri sebagai berikut: mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah), nafkah, tempat tinggal dan pakaian, adil dalam pergaulan.[92] Adapun hak suami adalah mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami,menjadi partner suami.

Begitu pula dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Bab VI tentang hak dan kewajiba suami istri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasa 77 tentang hak dan kewajiba suami isteri. Dalam kedua pasal diatas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah selaras dalam artian memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga.

Disamping itu, menurut Busriyanti menyatakan bahwa hak dan kewajiban bersama suami istri antara lain:[93]

1. Suami dan istri saling memiliki hak mengadakan hubungan seksual yang halal.
2. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan mahram.
3. Apabila salah satu pihak meninggal, maka memiliki hak mewarisi akibat adanya ikatan perkawinan.
4. Anak memiliki kejelasan nasab/keturunan
5. Saling memperlakukan pasangan dengan baik agar tercipta

[92] Azzam dan Hawwas,"Fiqh Munakahat", hal.174
[93] Busriyanti,"Fiqh Munakahat",107-108

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharmonisan keluarga.

Adapun hak dan kewajiban suami atas istri adalah

1) Dipatuhi dalam segala sesuatu, selama tidak jalan maksiat.
2) Harta dan kehormatannya dijaga oleh istri
3) Diperlakukan dengan baik oleh istri.
4) Kewajiban suami terhadap istri dengan memberi mahar dan nafkah serta non materi seperti hak untuk diperlakukan dengan baik.

Adapun Hak dan Kewajiban Istri, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dimana hak istri ada dua yaitu bersifat materi yaitu nafkah dan non materi seperti hak untuk dipergauli dengan baik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan serta kewajiban istri terhadap suami adalah menjadikan suami sebagai pemimpin, taat dan patuh dalam segala hal kecuali maksiat, mengatur urusan rumah tangga, menghormati keluarga suami, menjaga harta suami, berusaha mendapatkan kasih sayang dan keridhaannya, berhias dan bersolek untuk suami.[94]

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga TNI Koramil 0824/23 Wuluhan sesui dengan hak dan kewajiban suami isteri antara lain cara menggauli pasangan dengan cara yang baik, menyediakan tempat tinggal yang layak, memperlakukan pasangan dengan baik, saling menjaga kehormatan, musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, menjaga intensitas komunikasi, mengelola kebutuhan

[94] Busriyanti,Hal.112-125

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

rumah tangga, dan mengadakan jalan-jalan/liburan untuk mempererat kekeluargaan. Dimana keduanya selaras dalam artian memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Lingkungannya

a. Kurangnya Komunikasi

Salah satu faktor yang menjadi penyebab keluarga tidak harmonis adalah kurangnya komunikasi secara interaktif dalam lingkungan keluarga. Sedangkan komunikasi merupakan bagian penting dalam sebuah keluarga. Enjang dan Encep Dulwahab menyatakan betapa berartinya komunikasi dalam sebuah keluarga, dimana hal tersebut harus dipelajari dan dikaji lebih dalam karena dengan komunikasi yang baik selain bermanfaat dalam meningkatkan hubungan dengan sesama atau hubungan dalam keluarga.[95]

Hal tersebut selaras dengan penelitian Nailin Ni'mah, menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi kendala dan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga diantaranya cara berkomunikasi yang *interpersonal*.[96] Dimana fungsi komunikasi *interpersonal* dalam keluarga yaitu memenuhi kebutuhan psikologis, mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan dan menjaga hubungan. Komunikasi *interpersonal* dinilai efektif dalam mengubah sikap, pendapat, dan

[95] Enjang dan Encep Dulwahab, "Komunikasi Keluarga Perspektif Islam",29
[96] Nailin Ni'mah,"Pengaruh keharmonisan dalam keluarga", 20-21

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perilaku seseorang.[97]

Akan tetapi, jika komunikasi yang terjadi dilingkungan keluarga cenderung buruk maka akan menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dalam lingkungan keluarga. Hal tersebut dapat menyebabkan keharmonisan dalam lingkungan keluarga akan sukar untuk didapatkan.[98]

Selaras dengan Lilis Satriah menyatakan jika terjadi miss komunikasi dalam keluarga dapat menjadi awal munculnya masalah dalam keluarga, maka membangun komunikasi keluarga yang efektif menjadi tugas setiap anggota keluarga.[99]

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden mengenai faktor yang menjadi kendala dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungan keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan adalah kurangnya intensitas komunikasi karena banyaknya tugas dan agenda pada saat bertugas di luar wilayah dimana hal tersebut dapat menimbulkan kecanggungan antar keluarga. Namun hal tersebut selalu diupayakan meskipun dalam hubungan jarak jauh dan mengemas sebuah hubungan dengan baik.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan keharmonisan dalam keluarga dapat ditunjukkan dengan adanya komunikasi secara interaktif dalam lingkungan keluarga yaitu komunikasi antara suami, isteri, dan

[97] Enjang dan Encep, “Komunikasi Keluarga Perspektif Islam”, hal.45

[98] Zaitunah Subhan, “Membina Keluarga Sakinah” (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 3–5.

[99] Lilis Satriah,”Bimbingan Konseling Keluarga”,hal.42

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anak. Komunikasi yang terjalin dengan baik akan berdampak pada hubungan yang baik dalam rumah tangga. Selain itu, hal tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dalam lingkungan keluarga jarak jauh.

Oleh sebab itu, komunikasi merupakan faktor penting dalam lingkungan keluarga. Meskipun dalam hubungan jarak jauh, diusahakan selalu menjaga intensitas komunikasi karena hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga. Sehingga, keharmonisan dalam lingkungan keluarga akan tetap terjaga dengan baik.

b. Kebutuhan Ekonomi

Selanjutnya, penyebab lain yang menjadikan keluarga tidak harmonis yaitu faktor kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden mengenai faktor yang menjadi kendala dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungan keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan, menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi tolak ukur dalam menjaga keharmonisan keluarga adalah kuatnya ekonomi dalam keluarga. Oleh karenanya, dengan kuatnya ekonomi maka segala permasalahan ekonomi rumah tangga yang terjadi akan mudah untuk diatasi dengan baik. Selain itu, jika ekonomi dalam keluarga kuat, kita akan tenang dalam menjalankan ibadah dan menajalankan urusan ataupun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepentingan keluarga."[100]

Kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga telah menjadi kebutuhan pokok. Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah menikah dalam rumah tangga tentunya memiliki kebutuhan yang begitu besar. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang begitu besar tentu membutuhkan sumber penghasilan yang besar dan dapat menjaga stabilitas ekonomi. Akan tetapi, seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kekurangan dan tidak stabil.[101] Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Naili Ni'mah, salah satu faktor yang menjadi kendala dan dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah faktor ekonomi yang cenderung rendah dapat mengakibatkan terjadinya konflik.[102] Selanjutnya, menurut Johari bin Mat dalam Lilis Satriah menyatakan pengurusan ekonomi dalam rumah tangga seharusnya tidak dipandang remeh oleh setiap pasangan karena ketika ekonomi tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumah tangga.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya. Kondisi ekonomi yang kurang merupakan salah satu penyebab yang menjadikan keluarga tidak harmonis. Oleh

[100] Wawancara Dengan BATI BHAKTI TNI Koramil 0824/23 Wuluhan, 21 Maret 2022

[101] Andu Christine Purnamasari, "Faktor–Faktor Pertengkaran antara Suami dan Istri di dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya." *Communications* 3.1 (2021): 18-42.

[102] Nailin Ni'mah,"Pengaruh Keharmonisan Keluarga", hal.,22

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebab itu, dalam hal ini peran kepala keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan sangatlah penting, begitu juga peran seorang istri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga keseimbangan keharmonisan keluarga dalam rumah tangga.

c. Lingkungan Sekitar

Lingkungan sosial merupakan suatu tempat dimana masyarakat sekitar saling berinteraksi satu sama lain yang dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat disekitarnya. Dalam lingkup keluarga, dampak negatif dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan kehangatan dalam keluarga akan akan menurun. Sehingga, mengakibatkan kondisi keluarga yang tidak harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden mengenai faktor yang menjadi kendala dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungan keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan menyatakan lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh jika lingkungannya tidak baik maka akan dapat mempengaruhi psikologis anggota keluarga.

Apalagi di era digital atau media sosial saat ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan keluarga. Khususnya bagi anak, sudah sepantasnya orang tua untuk mengendalikan setiap kegiatannya ke arah yang lebih baik, menjadi suri tauladan yang baik bagi anggota keluarga. Sehingga. Keharmonisan keluarga dapat terjaga dengan baik.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Untuk mencegah terjadinya disharmonisasi terkait dengan hal tersebut, sebaiknya setiap anggota keluarga dalam rumah tangga menjauhi lingkungan sekitar yang berdampak negatif dan lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh buruk terhadap kondisi keluarga dalam rumah tangga. Terlebih lagi pada era masa ini, yang mana informasi dapat dibagikan maupun didapatkan dengan mudah melalui media sosial.[103]

Berdasarkan keterangan yang diuraikan di atas dapat dijelaskan bahwa lingkungan sekitar merupan hal yang dapat mempengaruhi keadaan dan kondisi keluarga. Selain itu, hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya. Oleh sebab itu, peran keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam hal ini sangatlah penting untuk membangun pertahanan agar terhidar dari pengaruh buruk dari lingkungan sekitar dan menjaga keharmonisan keluarga di lingkungannya.

3. Upaya Anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Konsep Keluarga Sakinah.

a. Internal

Keharmonisan keluarga merupakan hubungan yang serasi dan selaras pada setiap anggota keluarga dalam rumah tangga untuk saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi satu sama lain. Selain itu,

[103] Syamsul Hadi, Putri Dwi Widarna Lita, dan Rosyada Amrina. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *TASÂMUH* 18.1 (2020): 114-137.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharmonisan keluarga adalah kondisi keluarga yang mana di dalamnya setiap anggotanya merasakan kebahagiaan, saling mengerti, saling memahami, dan saling menghormati satu sama lain serta dapat menerapkan aktualisasi diri sehingga, kualitas setiap anggota keluarga dapat berkembang secara stabil. [104]

Selaras dengan KHI Pasal 77 Ayat 2 memaparkan "Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[105]

Salah satu tanda yang menunjukkan terkait dengan keharmonisan keluarga adalah adanya suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan bersama, yang mana setiap anggota keluarga dalam rumah tangga mereka akan senantiasa berusaha untuk saling membahagiakan satu sama lain. Selain itu, setiap anggota keluarga saling berupaya untuk memenuhi keinginan serta memperhatikan hal yang menjadikan kondisi keluarga dalam keadaan yang harmonis. Saling menjaga dan melindungi agar keluarga berada dalam keadaan yang aman. Ketika ada permasalahan yang sedang terjadi ditempun dengan jalur musyawarah dan berkomunikasi secara interaktif untuk mendapatkan pendapat dari anggota keluarga yang berkaitan[106]

Selanjutanya, sebenarnya faktor utama yang menjadi kunci

[104] Muslimah, Muslimah. "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD." *At-Ta'lim: Kajian Pendidikan Agama Islam* 1.2 (2019): 28-54.

[105] Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam",23

[106] Ali Qaimi, "Menggapai Langit Masa Depan anak" (Bogor: Cahaya,2002),hlm,16-21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pokok dalam menjaga keharmonisan keluarga terletak pada kesepahaman antar suami dan isteri. Karena, kesalah pahaman yang terjadi dalam rumah tangga dapat menyebabkan kerapuhan keluarga sehingga, tingkat keharmonisan dalam keluarga akan semakin menurun.

Dalam kehidupan berumah tangga seringkali terjadi banyak perbedaan antara suami dan isteri maka membutuhkan pengorbanan yang lebih besar dari kedua belah pihak. Dan jika salah satu pihak tidak mau untuk berkorban maka pihak yang lainnya harus mampu untuk berkorban. Ketika pengorbanan tersebut telah melampaui batasnya maka kondisi dalam sebuah keluarga dalam keadaan yang terancam. Oleh sebab itu, sikap saling mengerti dan saling memahami antar anggota keluarga merupakan salah satu faktor penting yang harus dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Hal tersebut salah satu cara untuk menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, rencana yang disusun oleh kedua belah pihak merupakan faktor yang berpengaruh dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan kerana dengan sebuah perencanaan yang disusun akan berguna untuk mengantisipasi kejadian maupun permasalahan yang akan datang. Sehingga, setiap anggota keluarga akan saling menolong satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dari keluarga dalam rumah tangganya.[107]

Faktor lain yang menjadi pendukung untuk menjaga

[107] Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia 2, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 79-82

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharmonisan keluarga adalah kesejahteraan yang dirasakan dalam jiwa pada setiap anggota kelaurga. Yang mana, frekuensi pertengkaran dalam rumah tangga cenderung lebih rendah, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan berumah tangga.Selain itu, kesejahteraan yang berbentuk fisik juga merupakan faktor pendukung keluarga yang harmonis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Meskipun demikian, bukanlah suatu hal yang mudah untuk menciptakan atau menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Sebagimana hasil dari wawancara penulis kepada keluarga TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan terkait dengan keluarga sakinah yang mayoritas responden menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang telah mencapai kebahagiaan secara lahir dan batin, keluarga yang sejahtera, keluarga yang saling menyayangi dan mengasihi, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, keluarga yang penuh dengan ketenangan dan adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, serta menjalankan rumah tangga berlandaskan pada nilai-nilai keimanan.

Selaras dengan penelitian Hamsah Hudafi menyatakan bahwa dalam keluarga komunikasi satu sama lain penting dilakukan karena

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan adanya komunikasi yang baik hal tersebut dapat mempererat hubungan satu sama lain. Begitupun mengenai kebutuhan ekonomi sangat penting dilakukan karena ini adalah salah satu hal yang sensitif.

Dalam kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga berdasarkan hasil wawancara mayoritas responden menyatakan bahwa setiap anggota keluarga dalam rumah tangga harus menerapkan sikap kejujuran, keterbukaan satu sama lain, mengupayakan menjaga intensitas komunikasi, menjalankan ajaran keagamaan, mencukupi kebutuhan ekonomi, serta menjaga keluarga dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar.

Hal tersebut selaras dengan perspektif konsep keluarga sakinah dalam pandangan Lilis Satriah, menyatakan ciri-ciri keluarga sakinah meliputi tegaknya nilai-nilai keimanan, menjalankan ajaran agama dalam kehidupan, taat dan patuh pada agama yang dianutnya, saling mengerti dan memahami satu sama lain, berdiskusi dalam menyelesaikan masalah, saling bekerja sama, serta mampu bertanggung jawab pada peran masing-masing.[108]

Selanjutnya, menurut pandangan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dapat menjaga kerahasiaan keluarga yang bersifat riskan (beresiko tinggi), saling menjaga kejujuran dan keterbukaan satu sama lain, kondisi keluarga yang hangat, pasangan suami istri yang

[108] Lilis Satriah,"Bimbingan Konseling Keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah",hal.32-34

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

baik, memiliki keturunan yang baik, berada di lingkungan pergaulan yang baik, mendapatkan kebutuhan ekonomi yang tercukupi, menjalankan ajaran agama, dan saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.[109]

Dengan demikian, Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan hampir kesuluruhan sesuai dengan perspektif konsep keluarga sakinah yang ditinjau dari beberapa pandangan yang telah dipaparkan diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga adalah menerapkan sikap kejujuran, keterbukaan satu sama lain, mengupayakan menjaga intensitas komunikasi, menjalankan ajaran keagamaan, mencukupi kebutuhan ekonomi, dan menjaga seluruh anggota keluarga dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar.

b. Eksternal

Upaya menjaga keharmonisan keluarga anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan tidak hanya tugas keluarga tersebut saja namun, KORAMIL 0824/23 Wuluhan juga berperan terhadap menjaga keharmonisan keluarga pada anggotanya melalui konseling keluarga. Menurut Lilis Satriah, Konseling keluarga adalah suatu upaya dalam membantu anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah dalam

[109] Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah,"Fondasi Keluarga Sakinah",13-14

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keluarga dengan melibatkan keluarga dalam penyelenggaraannya, agar potensi setiap anggota keluarga berkembang optimal sehingga permasalahannya dapat teratasi.[110]

Koramil 0824/23 Wuluhan mengemas konseling keluarga dalam BINTALDAM (Bimbingan Mental) kepada keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan. Henni Syafriani Nasution dan Abdillah mengemukakan bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau secara terus menerus dan sistematis oleh konselor kepada individu atau kelompok individu klien menjadi pribadi yang mandiri. Dimana bimbingan ini penekanannya bersifat preventif (pencegahan) artinya proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar bisa mencegah dan menyelesaikan suatu masalah.[111]

Selaras dengan pernyataannya Faizah Noer Laela menyatakan Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli dalam hal ini disebut dengan konselor kepada individu yang mengalami masalah yang disebut dengan klien dan bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. [112]Sedangkan mental adalah suatu hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat

[110] Lilis Satriah ,"Bimbingan Konseling Keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah",62

[111] Henni Syafrina Nasution dan Abdillah, "Bimbingan Konseling Konsep, teori, dan aplikasinya (Medan: LPPPI,2019), 1123

[112] Faizah Noer Laela,"Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja"(Surabaya:UINSA Press,2017),46

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

badan atau tenaga.[113]

Sedangkan BINTALDAM menurut Komandan KORAMIL 0824/23 Wuluhan merupakan suatu pemantauan, pengarahan, serta bimbingan kepada para keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan.

Adapun metode Bimbingan Mental yang dilakukan antara lain:[114]

1) Metode Ceramah, dalam hal ini diisi dengan memberikan tausiyah/pengajian.
2) Metode Konseling, metode ini dilakukan ketika dalam salah satu keluarga anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan terdapat problem dalam rumah tangganya.
3) Wisata Rohani, kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi objek-objek yang memiliki nilai spriritual dan nilai juang. Misalnya ke makam pahlawan, ke Walisongo, dan ke museum keprajuritan.
4) Metode Diskusi, kegiatan ini dilakukan dengan memberikan materi dan bertukar sehingga menemukan suatu pembaharuan. kegiatan ini dikemas dalam seminar, dan workshop.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Mental (BINTALDAM) merupakan proses pemberian bantuan kepada

[113] Pengertian Mental Menurut KBBI(On-Line) Tersedia di https://kbbi-web-id. (16 Juni 2022)

[114] THI THI Hardhiyanthi, *Pembinaan Mental Agama Islam Pada Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Lingkungan TNI AD YONKAV 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur(*Skripsi:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2016),57-58

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seseorang secara terus menerus dan sistematis dengan memberikan pengarahan, serta bimbingan mental kepada keluarga anggota TNI yang bersangkutan dengan batin dan watak melalui ceramah, konseling, wisata rohani dan diskusi.

Tujuan dari BINTALDAM (Bimbingan Mental Kodam) pada keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan agar mental sebagai prajurit dan keluarga semakin mantap guna menghadapi tantangan pada saat bertugas sehingga dapat menciptakan kinerja yang bagus.

BINTALDAM tidak hanya berperan dalam mengatasi problematika keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan, namun juga sebagai wadah bagi PERSIT (Persatuan Istri Tentara) untuk menambah ilmu dan menyalurkan kreatifitas mereka.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya menjaga keharmonisan keluarga di Lingkungan Koramil 0824/23 Wuluhan tidak hanya dari pihak internal yang dimaksud keluarga namun pihak Koramil 0824/23 Wuluhan juga berperan penting dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga melalui Bimbingan Mental Kodam (BINTALDAM).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah menurut keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan menyebutkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang berada dalam kondisi yang tenang, aman tentram, dan sejahtera yang mana di dalamnya dihiasi dengan nilai-nilai keagamaan dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selanjutnya, cara pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga TNI Koramil 0824/23 Wuluhan sesuai dengan hak dan kewajiban suami isteri antara lain cara menggauli pasangan dengan cara yang baik, menyediakan tempat tinggal yang layak, memberi nafkah, memperlakukan pasangan dengan baik, saling menjaga kehormatan, musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan, menjaga intensitas komunikasi, mengelola kebutuhan rumah tangga, dan mengadakan jalan-jalan/liburan untuk mempererat kekeluargaan.
2. Terdapat tiga faktor yang menjadi kendala yang di alami oleh anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga di lingkungannya. Kendala tersebut meliputi: Kurangnya komunikasi, Kurangnya kebutuhan ekonomi; dan Pengaruh negatif dari lingkungan sekitar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Upaya menjaga keharmonisan keluarga di Lingkungan Koramil 0824/23 Wuluhan, Secara Internal, Upaya yang dilakukan oleh keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan dalam menjaga keharmonisan keluarga yang ditinjau dari perspektif konsep keluarga sakinah sangatlah bervariatif seperti, menerapkan sikap kejujuran, keterbukaan satu sama lain, mengupayakan menjaga intensitas komunikasi, menjalankan ajaran keagamaan, mencukupi kebutuhan ekonomi, dan menjaga seluruh anggota keluarga dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Secara Eksternal, KORAMIL 0824/23 Wuluhan juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan keluarga anggotanya melalui Bimbingan Mental (BINTALDAM) kepada keluarga anggota TNI khususnya kepada istri anggota TNI dalam ini disebut PERSIT (Persatuan Istri Tentara).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua rekomendasi yang penulis usulkan untuk menjadi bahan pertimbangan, diataranya sebagai berikut:

1. Saran bagi keluarga anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan.

   Meskipun banyak tugas yang harus dikerjakan dan ditugaskan di luar wilayah, sebagai anggota TNI tetaplah utamakan keluarga dengan cara menunjukkan sikap kasih sayang kepada keluarga dan tetap menjalin komunikasi dengan baik ketika ditugaskan di luar wilayah. Sebab hal tersebut merupakan cara agar kondisi keluarga dalam rumah tangga tetap harmonis.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Saran Bagi masyarakat dan pembaca

Agar dapat mengapresiasi terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota TNI, terutama anggota TNI KORAMIL 0824/23 Wuluhan. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk membela negara ketika ada ancaman baik ancaman dari dalam maupun ancarman dari luar dan untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al Faruq, Muhammad, and Rohmahtus Sholihah. 2020. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1.4.

Al-Hasibi, M. Najih.2018. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami - Istri Difabel Di Kota Palangka Raya," Skripsi, IAIN Palangka Raya.

Arikunto dan Suharsimi.2002. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Azzam,Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.2017."Fiqh Munakahat Khitbah,nikah,dan thalak".Jakarta:AMZAH.

BPS Kabupaten Jember.2021. "Kecamatan Wuluhan Dalam Angka 2020.". https://jemberkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/f89b620938442f833915ff6d/kecamatan-wuluhan-dalam-angka-2020.html.

Busriyanti.2013."Fiqh Munakahat".Jember: STAIN Jember Press.

Departemen Agama Republik Indonesia.2010. *Alquran dan Terjemah untuk Wanita*. Bandung: Jabal.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan mandiri Calon Pengantin.* Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

Dlaifurrahman, Muhammad.2017. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah." Jurnal Hadratul Madaniyah 4 no.2.

Enjang dan Encep Dulwahab.2018."Komunikasi Keluarga Perspektif Islam".Bandung:Simbiosa Rekatama Media.

Firmansyah, Doni.2018. "Implementasi Kebijakan Breakthrough Project Pemisahan dan Penyaluran Perwira Dalam Rangka Pembinaan Sumber Daya Manusia Prajurit TNI AD." *Strategi Pertahanan Darat* 4.1.

Hakim, Rahmat.2000."Hukum Perkawinan Islam".Bandung:CV Pustaka Setia.

Haq, Mohammad Fatih Syirojul.2017. "Pembentukan Keluarga Sakinah TNI Muslim Oleh BINTALDAMDAM V/BRAWIJAYA Melalui Pembinaan Mental Rohani (Studi Di Kodim 0833 Kota Malang)," Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hardhiyanthi, THI THI.2016. “Pembinaan Mental Agama Islam Pada Persatuan Istri Prajurit (PERSIT) Kartika Chandra Kirana Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Lingkungan TNI AD YONKAV 7 Pragosa Satya Cijantung Jakarta Timur”.Skripsi:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hotimah, Husnul Umi.2015.“Konseling Keluarga Dalam Upaya Menjaga Pasangan Suami Istri Tanpa Anak (Studi Kasus di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang),” Diss, UIN SMH Banten.

Kuntari, Sari.2010. “Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga),” *Jurnal Media Info. Litkesos*, vol 34. No.1.

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron.2019. *Metode Penelitian Kualitatif* . Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Latif, Agus Muchlis, Endy Gunanto, dan Mudasetia Hamid. 2016. *UPAYA PENINGKATAN KINERJA PRAJURIT DALAM PENYELENGGARAAN BHAKTI TNI DI KODIM 0707/WONOSOBO TAHUN 2016*. Diss. STIE Widya Wiwaha.

Martono, Nanang.2010. *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengurai Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Gava Media.

Moeleong, Lexy J.2011. *Metode Peneliian Kualitatif*. Bandung:Rosda.

Ni’mah, Nailin.2018.“Pengaruh Keharmonisan dalam Keluarga terdapat Kesehatan mental Anak di Desa Braja sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur,” Skripsi,IAIN Metro.

Ningsih, Sulistiyana.2015. “Konsep Keluarga Sakinah Komunitas Jamaah Tabligh Jember Dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi, IAIN Jember.

Presiden Republik Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia No. I tahun 1974 tentang Perkawinan.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. Undang undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara.

Presiden Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang peran, fungsi, dan tugas TNI.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sa'adah, Halimatus.2019. "Upaya BINTALDAMdam V/Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)." *Sakina: Journal of Family Studies* 3 nno. 1.

Satriah, Lilis.2017."Bimbingan Konseling Keluarga Untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah".Bandung: Fokusmedia.

Setiawan, Rizki.2019. "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)," Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Sidiq, Umar, dan Moh. Miftahul Choiri.2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.* Ponorogo: Nata Karya. http://lib.unnes.ac.id/Metode Penelitian Kualitatif.

Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun.2021. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah". Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Undang-Undang Republik Indonesia. "tahun 2002 tentang Pertahanan Negara." *Http www. ri. go. id* (3).

Umamah. Abu.2018. *Susu dan Delima: Panduan Menikah untuk Meraih Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Press Syuhada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Fitriati Ningsih

NIM : S20181010

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 September 2022

Indah Fitriati Ningsih
NIM. S20181010

UNIVERSITAS ISLAM
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara:

1. Ada Berapakah anggota TNI di Koramil 0824/23 Wuluhan?
2. Sudah berapa lama pernikahan bapak/ibu?
3. Sudah di karuniai berapa anak selama pernikahan?
4. Menurut Bapak/Ibu pahami keluarga sakinah itu keluarga yang seperti apa?
5. Menurut Bapak/Ibu apa sajakah hak dan kewajiban suami isteri?
6. Bagaimana cara pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga bapak/Ibu?
7. Menurut Bapak/Ibu unsur-unsur apa saja yang dapat membentuk keluarga sakinah?
8. Menurut pemahaman Bapak/Ibu bagaimana ciri-ciri keluarga sakinah?
9. Biasanya faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?
10. Lalu bagaimana cara bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?
11. Dalam kehidupan sehari-hari selama berkeluarga apakah ada upaya tertentu yang bapak/ibu lakukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga?
12. Selain dari pihak internal/keluarga apakah ada upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal/Koramil dalam menjaga keharmonisan keluarga anggota TNI khususnya bagi anggota yang bertugas diluar wilayah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

13. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Koramil dalam menjaga keharmonisan keluarga anggota TNI Koramil 0824/23 Wuluhan khususnya bagi anggota yang bertugas diluar wilayah?

Informan:

1. Keluarga Bapak Sutrisno sebagai BATI BHAKTI TNI Koramil 0824/23 Wuluhan dan Ibu Rina Wulandari.

   BATI BHAKTI TNI: seorang Bati Angkatan darat yang membantu penyelenggaraan kegiatan bantuan kemanusiaan, membangun solidaritas antara prajurit,pemerintah,dan masyarakat.

2. Kelurga Bapak Mispan sebagai BABINSA Desa Glundengan Koramil 0824/23 Wuluhan dan Ibu Santi parwati.

   BABINSA (Bintara Pembina Desa): bertugas melaksanakan pembinaan terirorial di wilayah pedesaan/kelurahan.

3. Keluarga Bapak Damimo sebagai BAMIN TUUD Koramil 0824/23 Wuluhan dan Ibu Puput Ningsih.

   BAMIN TUUD (Tata Usaha Urusan Dalam): Membina dan memelihara serta melaporkan perubahan/perkembangan data teritorial.

4. Keluarga Bapak Agus Sumarwan sebagai BATI WANWIL Koramil 0824/23 Wuluhan dan Ibu Latifah Zubaidah.

   BATI WANWIL(Perlawanan Wilayah): Seorang BATI Angkatan Darat yang bertugas merencanakan, koordinasi, membina, mencatat, serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah teritorial

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meliputi tentang cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta wawasan kebangsaan.

5. Keluarga Kapten Arm. Suhartono sebagai DANRAMIL KORAMIL 0824/23 Wuluhan dan Ibu Riyanti.

   DANRAMIL (Komandan Rayon Militer): memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya sesuai dengan tugasnya.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, **email:** fs.iainjember@gmail.com

IAIN JEMBER

No : B- 1161 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 08/ 2021 31 Agustus 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Komandan Rayon Militer, KORAMIL 0824/23 Wuluhan

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Indah Fitriati Ningsih
NIM : S20181010
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi :Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Lingkungan KORAMIL 0824/23 Wuluhan Dalam Perspektif Konsep Keluarga Sakinah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL PENELITIAN

Nama : Indah Fitriati Ningsih

NIM : S20181010

Judul Skripsi : Upaya Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Lingkungan Koramil 0824/23 Wuluhan

NO.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	31 Agustus 2021	Menyerahkan surat ijin penelitian (KORAMIL 0824/23 Wuluhan)
2.	11 Oktober 2021	Menyerahkan surat permohonan narasumber
3.	25 Oktober 2021	Wawancara Bapak Sutrisno
4.	27 Oktober 2021	Wawancara Bapak Mispan
5.	17 November 2021	Wawancara Bapak Damimo
6.	18 November 2021	Wawancara Bapak Agus Sumarwan
7.	10 Januari 2022	Wawancara Kapten Arm. Suhartono
8.	09 Februari 2022	Wawancara Ibu Riyanti
9.	29 Juni 2022	Pengambilan Surat Keterangan Selesai Penelitian

Ram. Komandan Koramil 0824/23,
Bati Tuud

KOMANDAN DISTRIK MILITER 0824/23 KOMANDAN RAYON MILITER 0824/23

Iwan Bagus S
Peltu NRP 21960158750177

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Keterangan Selesai Penelitian

KOMANDO DISTRIK MILITER 0824
KOMANDO RAYON MILITER 0824/23

Alamat Jl. Kihajar Dewantoro No. 20 Telephone 0336 - 621068
Wuluhan

SURAT KETERANGAN
Nomor : 14 / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Suhartono
Pangkat	: Kapten Arm
NRP	: 627460
Jabatan	: Komandan Koramil 0824/23 Wuluhan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Indah Fitriati Ningsih
NIM	: S20181010
Semester	: VIII
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Upaya menjaga keharmonisan keluarga dilingkungan Koramil 0824/23 Wuluhan dalam perspektif Konsep keluarga sakinah.

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang Upaya menjaga keharmonisan keluarga dilingkungan Koramil 0824/23 Wuluhan dalam perspektif konsep keluarga Sakinah

Demikian surat keterangan ini kami buat sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ann. Komandan Koramil 0824/23,
Bati Tuud

KOMANDAN DISTRIK MILITER 0824/23 KOMANDAN RAYON MILITER 0824/23

Iwan Bagus S
Pelti NRP 21960158750177

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Damimo BAMIN TUUD Koramil 0824/23 Wuluhan

Wawancara dengan Bapak Sutrisno BATI BHAKTI TNI Koramil 0824/23

Wuluhan

Wawancara dengan Bapak Agus Sumarwan BATI WANWIL Koramil 0824/23

Wuluhan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara Bapak Mispan BABINSA Desa Glundengan Koramil 0824/23 Wuluhan

Bimbingan Mental Kepada Prajurit dan Persit Koramil 0824/23 Wuluhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

BIODATA DIRI

Nama	: Indah Fitriati Ningsih
NIM	: S20181010
Tempat,Tanggal Lahir	: Jember, 01 Januari 2000
Alamat	: Dusun Krajan-RT.008/RW.004-Desa Glundengan-Kecamatan Wuluhan-Kabupaten Jember
Jurusan/Prodi	: Hukum Islam/Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006-2012	: MI Miftahul Hidayah Glundengan
2012-2015	: MTs. Zainul Hasan Balung
2015-2018	: SMK Zainul Hasan Balung
2018-Sekarang	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id